



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021  
TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN  
TAHUN 2021 – 2041

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2012 – 2032 sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun 2021-2041;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALI KOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 – 2041.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tarakan.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tarakan.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Tarakan.
4. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri, sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Tarakan.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9. Penataan Ruang adalah suatu sistem Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, Dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang.

11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
13. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan yang selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, RTRW Provinsi Kalimantan Utara dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kalimantan Utara.
15. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
16. Ketentuan Umum Zonasi yang selanjutnya disingkat KUZ adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
17. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
18. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
19. Pusat Kegiatan Nasional selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
20. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
21. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
22. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah Pusat lingkungan merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota.

23. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
24. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Outline adalah delineasi rencana penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang digambarkan pada peta rencana pola ruang rencana tata ruang wilayah kota.
28. Kawasan Minapolitan adalah suatu kawasan yang sebagian besar masyarakatnya memperoleh pendapatan dari kegiatan minabisnis atau kegiatan perikanan.
29. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
30. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.
32. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
33. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut sebagai TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
34. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut sebagai TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut sebagai IPAL adalah sebuah struktur yang dirancang untuk membuang limbah biologis dan kimiasi dan air sehingga memungkinkan air tersebut untuk digunakan pada aktivitas lainnya
36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan

gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.

37. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
38. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
39. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
40. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
41. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
42. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
43. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
44. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dsb (building line).
45. Tinggi Bangunan yang selanjutnya disingkat TB adalah jarak tegak lurus yang diukur dari rata-rata permukaan tanah asal di mana bangunan didirikan sampai kepada garis pertemuan antara tembok luar atau tiang struktur bangunan dengan atap.
46. Jarak Bebas Bangunan Samping yang selanjutnya disingkat JBBS adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar samping pada persil yang dikuasai.

47. Jarak Bebas Bangunan Belakang yang selanjutnya disingkat JBBB adalah jarak minimum yang membatasi antara struktur bangunan terluar dengan tembok penyengker/pagar belakang pada persil yang dikuasai.
48. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah (as) jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
49. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
50. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
51. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut TKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kota Tarakan dan mempunyai fungsi membantu tugas Wali Kota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

## Pasal 2

Ruang lingkup muatan RTRW Kota Tarakan memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi Penataan Ruang;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang wilayah;
- d. kebijakan pengembangan Kawasan strategis;
- e. arahan Pemanfaatan Ruang; dan
- f. ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## Pasal 3

- (1) Luas wilayah administrasi Daerah kurang lebih 65.733 Ha (enam puluh lima ribu tujuh ratus tiga puluh tiga hektar) yang terdiri atas Pulau Tarakan dan Pulau Sadau dan perairan di sekitarnya.
- (2) Lingkup wilayah perencanaan mencakup wilayah daratan yang merupakan daerah dengan batas administratif.
- (3) Batas – batas wilayah Daerah meliputi:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Pulau Bunyu;
  - b. sebelah selatan berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Tanjung Palas;
  - c. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pulau Bunyu dan Laut Sulawesi; dan

- d. sebelah barat berbatasan dengan pesisir pantai Kecamatan Sesayap.
- (4) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Kecamatan Tarakan Barat;
  - b. Kecamatan Tarakan Tengah;
  - c. Kecamatan Tarakan Timur; dan
  - d. Kecamatan Tarakan Utara.
- (5) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki 20 (dua puluh) kelurahan.
- (6) Kecamatan Tarakan Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan luas kurang lebih 2.933 (dua ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) hektar, meliputi:
- a. Kelurahan Karang Harapan dengan luas kurang lebih 1.271 (seribu dua ratus tujuh puluh satu) hektar;
  - b. Kelurahan Karang Anyar Pantai dengan luas kurang lebih 895 (delapan ratus sembilan puluh lima) hektar;
  - c. Kelurahan Karang Anyar dengan luas kurang lebih 631 (enam ratus tiga puluh satu) hektar;
  - d. Kelurahan Karang Balik dengan luas kurang lebih 66 (enam puluh enam) hektar; dan
  - e. Kelurahan Karang Rejo dengan luas kurang lebih 69 (enam puluh sembilan) hektar.
- (7) Kecamatan Tarakan Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan luas kurang lebih 6.070 (enam ribu tujuh puluh) hektar, meliputi:
- a. Kelurahan Kampung Satu Skip dengan luas kurang lebih 5.446 (lima ribu empat ratus empat puluh enam) hektar;
  - b. Kelurahan Pamusian dengan luas kurang lebih 390 (tiga ratus sembilan puluh) hektar;
  - c. Kelurahan Sebengkok dengan luas kurang lebih 126 (seratus dua puluh enam) hektar;
  - d. Kelurahan Selumit dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar; dan
  - e. Kelurahan Selumit Pantai dengan luas kurang lebih 63 (enam puluh tiga) hektar.
- (8) Kecamatan Tarakan Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dengan luas kurang lebih 5.752 (lima ribu tujuh ratus lima puluh dua) hektar, meliputi:
- a. Kelurahan Gunung Lingkas dengan luas kurang lebih 273 (dua ratus tujuh puluh tiga) hektar;
  - b. Kelurahan Lingkas Ujung dengan luas kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektar;
  - c. Kelurahan Kampung Empat dengan luas kurang lebih 377 (tiga ratus tujuh puluh tujuh) hektar;
  - d. Kelurahan Kampung Enam dengan luas kurang lebih 1.039 (seribu tiga puluh sembilan) hektar;

- e. Kelurahan Pantai Amal dengan luas kurang lebih 1.939 (seribu sembilan ratus tiga puluh Sembilan) hektar;
  - f. Kelurahan Mamburungan dengan luas kurang lebih 1.313 (seribu tiga ratus tiga belas) hektar; dan
  - g. Kelurahan Mamburungan Timur dengan luas kurang lebih 723 (tujuh ratus dua puluh tiga) hektar.
- (9) Kecamatan Tarakan Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dengan luas kurang lebih 10.230 (sepuluh ribu dua ratus tiga puluh) hektar, meliputi:
- a. Kelurahan Juata Permai dengan luas kurang lebih 1.642 (seribu enam ratus empat puluh dua) hektar;
  - b. Kelurahan Juata Kerikil dengan luas kurang lebih 1.015 (seribu lima belas) hektar; dan
  - c. Kelurahan Juata Laut dengan luas kurang lebih 7.573 (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh tiga) hektar.

#### Pasal 4

Wilayah administrasi Daerah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB II

### TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

#### Bagian Kesatu

##### Tujuan Penataan Ruang

#### Pasal 5

Penataan Ruang di Daerah bertujuan untuk terwujudnya Ruang wilayah di Daerah sebagai pengembangan kegiatan minapolitan serta, sentra perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata berskala regional yang nyaman dan berkelanjutan.

#### Bagian Kedua

##### Kebijakan Penataan Ruang

#### Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah.
- (2) Kebijakan Penataan Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. perencanaan pembangunan dengan pemerataan pelayanan dalam skala regional dan skala kota;

- b. perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif, berkelanjutan, terpadu dan merata;
- c. pelestarian Kawasan Lindung;
- d. pengembangan Kawasan Budi Daya;
- e. pengembangan Kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan serta ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat;
- f. pengembangan dan peningkatan fungsi Kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional;
- g. pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi; dan
- h. pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup.

### Bagian Ketiga

#### Strategi Penataan Ruang

##### Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan strategi Penataan Ruang wilayah.
- (2) Strategi untuk perencanaan pembangunan dengan konsep pemerataan pelayanan dalam skala regional dan skala kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. menetapkan pusat dan subpusat pelayanan di seluruh Daerah secara merata dengan pengembangan fasilitas dan bangkitan kegiatan;
  - b. melakukan kerjasama dengan wilayah sekitar secara sinergis dalam pengembangan infrastruktur dan ekonomi Daerah;
  - c. integrasi antara PPK, subpusat pelayanan kota dan wilayah sekitarnya dengan penyediaan aksesibilitas yang terjangkau;
  - d. mengembangkan PPK dengan fungsi utama sebagai pusat perdagangan dan jasa dan pusat pelayanan umum; dan
  - e. mengembangkan pusat kota baru.
- (3) Strategi untuk perencanaan sarana dan prasarana permukiman secara inklusif, berkelanjutan, terpadu dan merata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan kualitas jaringan sarana dan prasarana serta mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara yang dilakukan melalui:
    1. pengembangan Bandar Udara Juwata;
    2. pengembangan pelabuhan feri, Tenggayu I, Tenggayu II, dan Malundung;
    3. pengembangan pelabuhan rakyat;
    4. pembangunan stasiun dan rel KA secara terpadu;
    5. pembangunan jembatan Bulungan – Tarakan; dan
    6. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan.

- b. mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik dan telekomunikasi yang dilakukan melalui:
    - 1. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan listrik;
    - 2. mengembangkan daerah pelayanan energi ke seluruh wilayah Kota Tarakan;
    - 3. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan telekomunikasi;
    - 4. meningkatkan kapasitas pelayanan telekomunikasi secara terestrial atau sistem kabel ke seluruh kawasan perumahan dan kawasan fasilitas umum kota lainnya; dan
    - 5. mengembangkan jaringan telepon seluler dengan penggunaan menara bersama antar operator dalam satu sistem pengelolaan.
  - c. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan air bersih, drainase, dan air limbah yang dilakukan melalui:
    - 1. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan air bersih;
    - 2. melindungi sumber mata air dan daerah resapan air;
    - 3. meningkatkan penggunaan sumur resapan perkotaan;
    - 4. memperluas jaringan air minum;
    - 5. mengembangkan sistem pengolahan limbah secara terpusat;
    - 6. meningkatkan pengelolaan sistem persampahan dengan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, Recycle*); dan
    - 7. melakukan normalisasi sistem drainase kota.
  - d. menyediakan prasarana dan sarana pejalan kaki pada kawasan fasilitas umum dan sepanjang Jalan utama kota; dan
  - e. menyediakan jalur evakuasi bencana pada lokasi perumahan padat, kawasan perdagangan dan jasa dan kawasan peruntukan industri.
- (4) Strategi untuk pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. mewujudkan kawasan berfungsi lindung sesuai dengan kondisi ekosistemnya;
  - b. mengembalikan (memulihkan) dan meningkatkan fungsi Kawasan Lindung yang telah menurun akibat berkembangnya kegiatan budi daya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  - c. menjaga luasan dan fungsi kawasan hutan lindung;
  - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun dan perumahan dengan mengembangkan jalur hijau di sekitar kawasan badan air;
  - e. mempertahankan dan memelihara keaslian benda dan kawasan cagar budaya dan melakukan konservasi dan preservasi benda dan kawasan cagar budaya yang kondisinya menurun;

- f. mempertahankan Ruang terbuka hijau yang sudah ada; dan
  - g. menambah penyediaan RTH publik dalam bentuk rimba kota, taman kota, taman kecamatan, taman kelurahan, taman RT, pemakaman dan jalur hijau.
- (5) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan perikanan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
  - b. mengembangkan pusat perdagangan produk unggulan kota;
  - c. mengembangkan sentra pariwisata belanja dan budaya;
  - d. mengembangkan kawasan peruntukan industri;
  - e. meningkatkan kualitas pemukiman nelayan dan infrastrukturnya untuk mendukung kegiatan perikanan;
  - f. meningkatkan kualitas perumahan pada kawasan kumuh melalui perbaikan kondisi lingkungan perumahan;
  - g. mengembangkan pasar induk dan pasar tradisional;
  - h. mengembangkan kawasan pusat perbelanjaan secara berhierarki sesuai skala pelayanan;
  - i. mengembangkan kawasan khusus perdagangan dan jasa di PPK yang sekaligus berfungsi sebagai kawasan wisata;
  - j. mengelola dan menata Ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan;
  - k. melengkapi setiap Kawasan Budi Daya dengan prasarana pejalan kaki dan RTH;
  - l. mengembangkan kawasan perkantoran baru dan perkantoran swasta;
  - m. menyediakan sentra pemasaran atau outlet industri kecil sekaligus sebagai toko cenderamata;
  - n. mengembangkan kawasan peruntukan industri secara khusus pada wilayah barat, timur dan utara Daerah;
  - o. mengembangkan galeri khusus untuk pariwisata budaya;
  - p. mengembangkan wisata alam pantai;
  - q. menyediakan akomodasi wisata, promosi wisata dan menggelar event wisata skala regional – nasional;
  - r. menyediakan Ruang bagi sektor informal yang berdekatan dengan kawasan fungsional kota;
  - s. memanfaatkan Ruang terbuka untuk aktivitas Masyarakat; dan

- t. mengembangkan tempat evakuasi bencana, dengan strategi menyediakan kawasan untuk Ruang evakuasi bencana melalui penggunaan RTH dan fasilitas umum.
- (6) Strategi untuk pengembangan kawasan perbatasan negara sebagai fungsi pertahanan dan keamanan serta ekonomi untuk kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. mengembangkan sistem permukiman dan sistem prasarana wilayah sesuai fungsi pertahanan dan keamanan serta ekonomi;
  - b. mengembangkan zona penyangga di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan; dan
  - d. menjaga dan memelihara aset pertahanan dan keamanan.
- (7) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan perekonomian kota yang produktif, efisien, dan mampu bersaing dalam perekonomian nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. mengembangkan PPK baru di bagian utara Kota Tarakan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah kota;
  - b. mengendalikan perkembangan pusat kota lama agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - c. menciptakan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan minat investasi pada sektor industri dan pariwisata;
  - d. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan;
  - e. mengelola dampak negatif kegiatan kota agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan;
  - f. meningkatkan promosi peluang investasi;
  - g. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
  - h. mengembangkan kawasan perikanan, perdagangan dan jasa, industri dan pariwisata sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi.
- (8) Strategi untuk pengendalian kawasan yang berkepadatan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. menetapkan daya tampung dan daya dukung lingkungan; dan
  - b. memberikan arahan pada daerah yang daya tampung dan daya dukung melebihi batas yang telah ditetapkan melalui pengaturan zonasi.
- (9) Strategi untuk pemantapan kawasan untuk penyelamatan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. melindungi dan melestarikan kawasan resapan air untuk mengimbangi perkembangan kegiatan budi daya;
- b. meningkatkan dan mengembangkan ekosistem mangrove pada wilayah pesisir;
- c. melindungi dan melestarikan flora, fauna dan keragaman hayati; dan
- d. melindungi dan melestarikan cagar budaya.

### BAB III

#### STRUKTUR RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 8

- (1) Struktur Ruang Wilayah Daerah meliputi:
  - a. pengembangan sistem pusat pelayanan; dan
  - b. pengembangan sistem jaringan prasarana.
- (2) Struktur Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

##### Bagian Kedua

##### Pengembangan Sistem Pusat Pelayanan

##### Pasal 9

- (1) Pengembangan sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas:
  - a. pusat pelayanan kota (PPK);
  - b. sub pusat pelayanan kota (SPPK); dan
  - c. pusat pelayanan lingkungan (PPL).
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
  - a. kawasan perdagangan jasa regional di Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur, sebagai kawasan pelayanan kegiatan perekonomian regional; dan
  - b. kawasan perkantoran di Kecamatan Tarakan Utara, sebagai kawasan pelayanan kegiatan administrasi skala kota.
- (3) SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. SPPK Kampung Satu Skip dengan pusat di Kelurahan Kampung Satu Skip sebagai fungsi pusat pemerintahan dan kesehatan skala kota;

- b. SPPK Karang Harapan dengan pusat di Kelurahan Karang Harapan sebagai fungsi pengembangan kesehatan, industri serta peternakan dan pertanian terpadu;
  - c. SPPK Pantai Amal Baru dengan pusat di Kelurahan Pantai Amal
  - d. Baru sebagai fungsi pendidikan dan minapolitan;
  - e. SPPK Juata Laut dengan pusat di Kelurahan Juata Laut sebagai fungsi transportasi dan perikanan; dan
  - f. SPPK Tanjung Simaya dengan pusat di Tanjung Simaya sebagai fungsi industri dan minapolitan.
- (4) PPL, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. PPL Karang Anyar yang terdapat di kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat;
  - b. PPL Kampung Empat yang terdapat di Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur;
  - c. PPL Tanjung Binalatung yang terdapat di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur;
  - d. PPL Mamburungan Timur yang terdapat di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur;
  - e. PPL Tanjung Juata yang terdapat di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara; dan
  - f. PPL Juata Kerikil yang terdapat di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara.

### Bagian Ketiga

#### Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana

##### Pasal 10

Pengembangan sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sistem jaringan transportasi;
- b. sistem jaringan energi;
- c. sistem jaringan telekomunikasi;
- d. sistem jaringan sumber daya air kota; dan
- e. infrastruktur perkotaan.

## Paragraf 1

### Sistem Jaringan Transportasi

#### Pasal 11

Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas :

- a. sistem jaringan jalan umum;
- b. sistem jaringan kereta api;
- c. sistem jaringan sungai dan penyeberangan;
- d. pelabuhan laut; dan
- e. bandar udara umum dan bandar udara khusus.

#### Pasal 12

- (1) Sistem Jaringan Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, terdiri atas:
  - a. jaringan Jalan arteri primer;
  - b. jaringan Jalan kolektor primer;
  - c. jaringan Jalan kolektor sekunder;
  - d. jaringan Jalan lokal;
  - e. jaringan Jalan lingkungan;
  - f. Jalan Khusus; dan
  - g. terminal penumpang.
- (2) Jaringan Jalan arteri primer, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. ruas Jalan Mulawarman; dan
  - b. ruas Jalan Yos Sudarso.
- (3) Jaringan Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. ruas Jalan Amal Lama;
  - b. ruas Jalan Damai Bhakti;
  - c. ruas Jalan Gajah Mada;
  - d. ruas Jalan Gunung Amal;
  - e. ruas Jalan Gunung Selatan;
  - f. ruas Jalan Jendral Sudirman;
  - g. ruas Jalan Kusuma Bangsa;
  - h. ruas Jalan Sei Sesayap;
  - i. ruas Jalan Sei Berantas;

- j. ruas Jalan Sei Kayan;
  - k. ruas Jalan Sei Kapuas;
  - l. ruas Jalan Aki Pingka;
  - m. ruas Jalan Suwaran Jaya.
  - n. Koridor Bulungan - Tarakan sisi Tarakan;
  - o. ruas Jalan Aki Balak;
  - p. ruas Jalan Bhayangkara;
  - q. ringroad Kota Tarakan (Juata Laut – Binalatung);
  - r. ruas Jalan Hasanudin I;
  - s. ruas Jalan Jembatan Bongkok;
  - t. ruas Jalan Perikanan;
  - u. ruas Jalan koridor *frontage / coastal road* Kota Tarakan;
  - v. ruas Jalan Aji Iskandar; dan
  - w. ruas Jalan Cipdeco.
- (4) jaringan Jalan kolektor sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. ruas Jalan Aki Babu;
  - b. ruas Jalan Amal Lama – BBU;
  - c. ruas Jalan Argo Wisata/Mamburungan – Karungan;
  - d. ruas Jalan Bukit Mandiri;
  - e. ruas Jalan Diponegoro;
  - f. ruas Jalan Gunung Sepuluh;
  - g. ruas Jalan Imam Bonjol;
  - h. ruas Jalan Jembatan Bongkok – Hassanudin;
  - i. ruas Jalan Karungan – Tanjung Pasir;
  - j. ruas Jalan Karya Bersama;
  - k. ruas Jalan Kelurahan Mamburungan Timur;
  - l. ruas Jalan Lantamal;
  - m. ruas Jalan P. Banda;
  - n. ruas Jalan P. Bunyu;
  - o. ruas Jalan P. Halmahera;
  - p. ruas Jalan P. Kalimantan;
  - q. ruas Jalan P. Ligitan;
  - r. ruas Jalan P. Nunukan;
  - s. ruas Jalan P. Sumatra;
  - t. ruas Jalan Peningki Laid;

- u. ruas Jalan RE. Martadinata;
  - v. ruas Jalan Ringroad Tanjung Pasir – Amal Lama (BBU);
  - w. ruas Jalan Sei Mahakam;
  - x. ruas Jalan Sembakung;
  - y. ruas Jalan Tanjung Batu;
  - z. ruas Jalan Tanjung Pasir;
  - aa. ruas Jalan Tanjung Pasir – Lantamal; dan
  - bb. ruas Jalan Teuku Umar.
- (5) Jaringan Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas jaringan Jalan lokal primer dan jaringan Jalan lokal sekunder yang tersebar di seluruh Kota Tarakan.
- (6) Jaringan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas jaringan Jalan lingkungan primer dan jaringan Jalan lingkungan sekunder yang tersebar di seluruh Kota Tarakan.
- (7) Jalan Khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
- a. ruas Jalan Bayan;
  - b. ruas Jalan Bronco;
  - c. ruas Jalan Colibri;
  - d. ruas Jalan Halim;
  - e. ruas Jalan Lingkungan RS;
  - f. ruas Jalan Sebuku/Simpang Amal;
  - g. ruas Jalan Sukhoi; dan
  - h. ruas Jalan Pelabuhan Feri.
- (8) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. terminal penumpang tipe B terdapat di Terminal Boom Panjang di Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah; dan
  - b. terminal penumpang tipe C meliputi :
    1. Terminal Pasar Gusher di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat;
    2. Terminal Juata Laut di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;
    3. Terminal Tanjung Simaya di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara; dan
    4. Terminal Tanjung Binalatung di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur.

### Pasal 13

- (1) Sistem jaringan kereta api, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:
  - a. jaringan jalur kereta api; dan
  - b. stasiun kereta api.
- (2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : jaringan jalur kereta api umum, meliputi jaringan jalur kereta api antar kota, yaitu rencana jaringan jalur kereta api Sakatak Buji – Tarakan di Kota Tarakan.
- (3) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas stasiun penumpang, meliputi Stasiun Kota Tarakan di Kota Tarakan.
- (4) Jaringan jalur kereta api dan rencana stasiun kereta api akan ditentukan setelah adanya kajian lebih lanjut.

### Pasal 14

- (1) Sistem jaringan sungai dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, terdiri atas pelabuhan penyeberangan.
- (2) Pelabuhan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelabuhan penyeberangan kelas I, yaitu Pelabuhan Feri Juata Laut di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara.

### Pasal 15

- (1) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, meliputi:
  - a. pelabuhan utama;
  - b. pelabuhan pengumpan regional;
  - c. pelabuhan pengumpan lokal;
  - d. terminal khusus; dan
  - e. pelabuhan perikanan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas Pelabuhan Tarakan/Malundung di Kelurahan Lingkas Ujung di Kecamatan Tarakan Timur, melayani rute:
  - a. Tarakan – Toli Toli (Provinsi Sulawesi Tengah);
  - b. Tarakan – Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat);
  - c. Tarakan – Balikpapan (Provinsi Kalimantan Timur); dan
  - d. Tarakan – Maratua (Provinsi Kalimantan Timur).
- (3) Pelabuhan pengumpan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Pelabuhan Tengkeyu I di Kelurahan Sebengkok di Kecamatan Tarakan Tengah, melayani rute :
    1. Tarakan – Tanjung Selor – Sakatak;
    2. Tarakan – Nunukan – Sebatik;
    3. Tarakan – Tana Tidung – Malinau;
    4. Tarakan – Pulau Bunyu;
    5. Tarakan – Tanjung Selor; dan
    6. Tarakan – Nunukan – Ancam.
  - b. pelabuhan penyeberangan kelas II, terdiri atas Pelabuhan Antar Moda di Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat.
- (4) Pelabuhan pengumpan lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. pelabuhan pengumpan lokal Pulau Sadau Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat; dan
  - b. pelabuhan pengumpan lokal Pelabuhan Pantai Amal Baru di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur.
- (5) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII di Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur;
  - b. Pelabuhan Polisi Air Juata Laut di Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;
  - c. Pelabuhan Marinir di Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur; dan
  - d. Terminal khusus, untuk kegiatan industri terdapat di Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Sebengkok, dan Kelurahan Pantai Amal.
- (6) Pelabuhan perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tengkeyu II di Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah;
  - b. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pasar Beringin di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah;
  - c. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Juata Laut di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara; dan
  - d. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Pasir di Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur.

#### Pasal 16

Bandar udara di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e adalah Bandar Udara Juwata di Kecamatan Tarakan Barat yang memiliki fungsi sebagai :

- a. Bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder; dan
- b. Bandar udara khusus untuk pertahanan dan keamanan serta penanganan bencana.

#### Pasal 17

Sistem jaringan transportasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 2

#### Sistem Jaringan Energi

#### Pasal 18

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:
  - a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
- (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
  - b. jaringan minyak dan gas bumi.
- (3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur, terdiri atas Jaringan gas dalam laut Pulau Bunyu – Tarakan di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur.
- (4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
  - a. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi – tempat penyimpanan meliputi jaringan pipa gas transmisi Pulau Bunyu – Tarakan; dan
  - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen yang berupa jaringan pipa gas distribusi yang tersebar di Kota Tarakan.
- (5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
  - b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

- (6) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
- a. pembangkit listrik tenaga gas (PLTG), terdapat di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah; Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur; dan Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
  - b. pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD), yang terdiri atas PLTD Gunung Belah di Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah; dan
  - c. pembangkit listrik lainnya, yang terdiri atas: sumber energi biomassa dari pengolahan limbah ternak pada kawasan peternakan di Kelurahan Karang Harapan dan TPA di Kelurahan Juata Kerikil.
- (7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas:
- a. jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem;
  - b. jaringan distribusi tenaga listrik;
  - c. jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik; dan
  - d. gardu listrik (GI).
- (8) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a terdiri atas saluran udara tegangan tinggi (SUTT) di Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Selumit Pantai, dan Kelurahan Lingkas Ujung.
- (9) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:
- a. saluran udara tegangan menengah (SUTM) melalui :
    1. Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah;
    2. Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
    3. Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tarakan Barat;
    4. Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur;
    5. Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur;
    6. Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur; dan
    7. Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara; dan
  - b. saluran udara tegangan rendah (SUTR) terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Utara.
- (10) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c dari Kabupaten Bulungan dengan gardu pengumpul di Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara.

- (11) Gardu listrik (GI) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. gardu listrik (GI) Juata di Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara;
  - b. gardu listrik (GI) Kampung Enam di Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur;
  - c. gardu listrik (GI) Kampung Satu Skip di Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah; dan
  - d. gardu listrik (GI) Tarakan di Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur.
- (12) Pembangunan dan pengembangan jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

### Paragraf 3

### Sistem Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 19

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. jaringan serat optik terdapat di seluruh Kota Tarakan; dan
  - b. Stasiun Telepon Otomat (STO) terdapat di Kelurahan Karang Harapan dan Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat, serta Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah.
- (3) Jaringan bergerak, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. jaringan bergerak terestrial;
  - b. jaringan bergerak seluler; dan
  - c. jaringan bergerak satelit.
- (4) jaringan bergerak terestrial, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi serat optik tersebar di seluruh kecamatan.
- (5) jaringan bergerak seluler, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas menara *Base Transceiver Station* (BTS), meliputi:
- a. Kelurahan Karang Harapan, Kelurahan Karang Anyar Pantai, dan Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tarakan Barat;
  - b. Kelurahan Sebengkok, Kelurahan Pamusian, dan Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah;

- c. Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Gunung Lingkas, Kelurahan Kampung Empat, Kelurahan Mamburungan, Kelurahan Mamburungan Timur, Kelurahan Pantai Amal, dan Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur; dan
  - d. Kelurahan Juata Permai dan Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara.
- (6) Jaringan bergerak satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, meliputi Stasiun Transmisi (Sistem Televisi) terdapat di Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah.
- (7) Pembangunan dan pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.

#### Paragraf 4

#### Sistem Jaringan Sumber Daya Air

#### Pasal 20

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi prasarana sumber daya air.
- (2) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
  - b. sistem pengendalian banjir.
- (3) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi jaringan irigasi sekunder di Kelurahan Mamburungan dan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur.
- (4) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
- a. konstruksi penahan air pasang dengan menggunakan *sheetpile* di Kelurahan Pantai Amal;
  - b. Perbaikan dan pembangunan drainase secara terintegrasi;
  - c. mengganti buis atau gorong gorong atau udith yang sudah tidak maksimal menerima debit saluran yg berada di seluruh wilayah kota;
  - d. Membangun kanalisasi atau berupa pemasangan sheet pile di bantaran sungai;
  - e. Pelaksanaan normalisasi seluruh DAS yang berada di wilayah pemukiman secara berkala;
  - f. Pembebasan areal atau lahan warga yang masuk dalam target rencana pelebaran DAS untuk mengendalikan arus aliran yang tidak berimbang antara hulu dan hilir sehingga tidak terjadi *bottle neck*; dan
  - g. Membongkar penutup saluran yang tidak standar.

Paragraf 5  
Infrastruktur Perkotaan

Pasal 21

- (1) Infrastruktur Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, terdiri atas:
- a. sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. sistem pengelolaan air limbah (SPAL);
  - c. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. sistem jaringan persampahan;
  - c. sistem jaringan evakuasi bencana;
  - d. sistem jaringan drainase;
  - e. jalur sepeda; dan
  - f. jaringan pejalan kaki.
- (2) Sistem penyediaan air minum (SPAM), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jaringan perpipaan, meliputi:
- a. unit air baku, terdiri dari:
    1. Embung Persemaian di Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat;
    2. Embung Binalatung di Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
    3. Embung Sei Bengawan di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara;
    4. Embung Rawa Sari di Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat;
    5. Embung Handulung/Indulung di Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
    6. Embung Sei Maya di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;
    7. Embung Mangatal di Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara; dan
    8. Embung Mentogog di Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur;
  - b. unit produksi terdapat di:
    1. Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat;
    2. Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
    3. Kelurahan Juata Kerikil; dan
    4. Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;

c. unit distribusi terdapat di

1. Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat;
2. Kelurahan Juata Laut Kecamatan Tarakan Utara;
3. Kelurahan Juata Permai Kecamatan Tarakan Utara;
4. Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur;
5. Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah;
6. Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur;
7. Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur; dan
8. Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur; dan

d. unit pelayanan terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur dan Tarakan Utara.

(3) Sistem pengelolaan air limbah (SPAL), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. sistem pembuangan air limbah non domestik; dan
- b. sistem pembuangan air limbah domestik.

(4) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas:

a. IPAL komunal pada lingkungan permukiman di tiap kelurahan, terutama di pemukiman padat yaitu:

1. Kelurahan Karang Anyar Pantai;
2. Kelurahan Karang Anyar;
3. Kelurahan Karang Rejo;
4. Kelurahan Karang Balik;
5. Kelurahan Selumit;
6. Kelurahan Selumit Pantai;
7. Kelurahan Sebengkok;
8. Kelurahan Pamusian;
9. Kelurahan Lingkas Ujung;
10. Kelurahan Gunung Lingkas;
11. Kelurahan Kampung Empat; dan
12. Kelurahan Kampung Enam; dan

b. Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) skala kota di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara yang menyatu dengan TPA Kota Tarakan.

(5) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:

- a. Rumah Sakit Umum Daerah di Kelurahan Kampung Satu Skip Kecamatan Tarakan Tengah, dan Rumah Sakit Umum Kota Tarakan di Kelurahan Karang Harapan Kecamatan Tarakan Barat.
- b. Kawasan industri di:
  1. Kelurahan Juata Laut, dan Kelurahan Juata Permai di Kecamatan Tarakan Utara;
  2. Kelurahan Karang Harapan di Kecamatan Tarakan Barat; dan
  3. Kelurahan Mamburungan Timur di Kecamatan Tarakan Timur.
- (6) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
  - a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R); dan
  - b. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).
- (7) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS 3R), sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, tersebar di Kota Tarakan.
- (8) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, terdapat di Kelurahan Juata Kerikil Kecamatan Tarakan Utara.
- (9) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri atas:
  - a. Jalur evakuasi bencana; dan
  - b. Tempat evakuasi bencana.
- (10) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jalan Jembatan Sebengkok;
  - b. Jalan Gajah Mada;
  - c. Jalan Yos Sudarso;
  - d. Jalan Jendral Sudirman;
  - e. Jalan KH. Agus Salim;
  - f. Jalan Diponegoro;
  - g. Jalan Pasar Beringin 2;
  - h. Jalan Ikan Bawal 1;
  - i. Jalan Kusuma Bangsa;
  - j. Jalan Imam Bonjol;
  - k. Jalan Teuku Umar;
  - l. Jalan Panglima Batur;
  - m. Jalan RE. Martadinata;
  - n. Jalan Pattimura;
  - o. Jalan P. Bunyu;
  - p. Jalan P. Kalimantan;

- q. Jalan P. Bangka;
- r. Jalan Sesayap;
- s. Jalan P. Nunukan;
- t. Jalan Mitra;
- u. Jalan Aki Babu;
- v. Jalan Sesanip;
- w. Jalan Bhayangkara;
- x. Jalan Aki Balak;
- y. Jalan Lestari;
- z. Jalan Rajawali Indah;
- aa. Jalan Ratu;
- bb. Jalan Jagung;
- cc. Gg. Citra Bangsa;
- dd. Jalan Bukit Harapan;
- ee. Jalan Karang Harapan; dan
- ff. Jalan Swadaya.

(11) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b, meliputi lapangan olah raga, stadion, rumah sakit, RTH, sekitar embung, dan halaman parkir perkantoran yang tersebar di Kota Tarakan.

(12) Sistem drainase, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. jaringan primer berupa sungai yang meliputi Sei Karanganyar, Sei Indulung, Sei Belalung, Sei Baru, Sei Amal Lama, Sei Bunyu, Sei Binalatung, Sei Akindung, Sei Karungan, Sei Langansau, Sei Lapangan, Sei Lingkas Ujung, Sei Mamburungan, Sei Mangantal, Sei Maya, Sei Persemaian, Sei Sebengkok, dan Sei Selengtangk;
- b. jaringan sekunder meliputi saluran drainase pada Jalan arteri dan Jalan kolektor; dan
- c. jaringan tersier meliputi saluran drainase pada Jalan lokal dan Jalan lingkungan.

(13) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:

- a. ruas Jalan Yos Sudarso;
- b. ruas Jalan Mulawarman;
- b. ruas Jalan Aki Balak;
- c. ruas Jalan P. Aji Iskandar;
- d. ruas Jalan Kusuma Bangsa; dan
- e. ruas Jalan *Ring Road* Kota Tarakan meliputi Juata Laut - Binalatung.

- (14) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. ruas Jalan Aki Babu;
  - b. ruas Jalan Amal Lama;
  - b. ruas Jalan Gadjah Mada;
  - c. ruas Jalan Jendral Sudirman;
  - d. ruas Jalan Kusuma Bangsa;
  - e. ruas Jalan Lingkungan RS;
  - f. ruas Jalan Mulawarman;
  - g. ruas Jalan P. Aji Iskandar;
  - h. ruas Jalan P. Halmahera;
  - i. ruas Jalan P. Ligitan;
  - j. ruas Jalan P. Nunukan;
  - k. ruas Jalan P. Ratu Adil;
  - l. ruas Jalan P. Sumatra;
  - m. ruas Jalan Padat Karya;
  - n. ruas Jalan Pattimura;
  - o. ruas Jalan Perumnas PNS;
  - p. ruas Jalan RE. Martadinata;
  - q. ruas Jalan Ringroad Juata Laut – Binalatung;
  - r. ruas Jalan Sei Brantas;
  - s. ruas Jalan Sei Pamusian;
  - t. ruas Jalan Teuku Umar; dan
  - u. ruas Jalan Yos Sudarso.

#### BAB IV

#### POLA RUANG WILAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 22

- (1) Pola Ruang wilayah meliputi:
  - a. kawasan peruntukan lindung; dan
  - b. kawasan peruntukan budi daya.
- (2) Pola Ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Kawasan Peruntukan Lindung

Pasal 23

Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

- a. badan air;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. ruang terbuka hijau;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- f. kawasan ekosistem mangrove.

Paragraf 1

Badan Air

Pasal 24

Badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a seluas kurang lebih 157 (seratus lima puluh tujuh) hektar meliputi sungai dan embung yang tersebar di Kota Tarakan.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan  
Bawahannya

Pasal 25

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, berupa kawasan hutan lindung seluas 6.997,69 (enam ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh koma enam sembilan) hektar di Kelurahan Juata Kerikil, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Satu Skip, dan Kelurahan Karang Anyar.
- (2) Di dalam kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat outline dengan luas kurang lebih 85,73 (delapan puluh lima koma tujuh tiga) hektar yang peruntukannya menjadi:
  - a. kawasan perkebunan rakyat seluas kurang lebih 20,51 (dua puluh koma lima satu) hektar di Kelurahan Juata Laut dan Kampung Satu Skip;

- b. kawasan pemukiman seluas kurang lebih 57,19 (lima puluh tujuh koma satu sembilan) hektar di Kelurahan Juata Laut, Karang Anyar dan Kampung Satu Skip;
  - b. kawasan infrastruktur perkotaan seluas kurang lebih 2,66 (dua koma enam enam) hektar di Kelurahan Kampung Satu Skip; dan
  - c. kawasan pertambangan seluas kurang lebih 5,37 (lima koma tiga tujuh) hektar di Kelurahan Juata Laut.
- (3) Rencana Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan setelah adanya putusan dari menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan.

### Paragraf 3

#### Kawasan Perlindungan Setempat

##### Pasal 26

Kawasan perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas kurang lebih 585 Ha (lima ratus delapan puluh lima hektar) terletak di sekitar pantai, sungai, dan embung di Kota Tarakan.

### Paragraf 4

#### Ruang Terbuka Hijau Kota (RTH)

##### Pasal 27

- (1) Ruang terbuka hijau kota (RTH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas kurang lebih 1.477 (seribu empat ratus tujuh puluh tujuh) hektar terdiri atas:
  - a. rimba kota (RTH-1);
  - b. taman kota (RTH-2);
  - b. taman kecamatan (RTH-3);
  - c. taman kelurahan (RTH-4); dan
  - d. pemakaman (RTH-7).
- (2) Rimba kota (RTH-1), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.016 (seribu enam belas) hektar, terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur dan Tarakan Utara.
- (3) Taman kota (RTH-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 116 (seratus enam belas) hektar, terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur dan Tarakan Utara.
- (4) Taman kecamatan (RTH-3), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 183 (seratus delapan puluh tiga) hektar, terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur dan Tarakan Utara.

- (5) Taman kelurahan (RTH-4), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar, terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur dan Tarakan Utara.
- (6) Pemakaman (RTH-7), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, seluas kurang lebih 68 (enam puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur dan Tarakan Utara.
- (7) Selain kawasan RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (6) terdapat alokasi Ruang lain yang juga berfungsi sebagai RTH yang terdiri atas kawasan perlindungan setempat dan kawasan ekosistem mangrove.
- (8) Penyediaan, pemanfaatan, dan pendistribusian kawasan berfungsi RTH di Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (7) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Cagar Budaya (CB)

#### Pasal 28

Kawasan Cagar Budaya (CB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e seluas kurang lebih 6 (enam) hektar meliputi Cagar Budaya Peningki di Kelurahan Mamburungan.

#### Paragraf 6

#### Kawasan Ekosistem Mangrove (EM)

#### Pasal 29

Kawasan ekosistem mangrove (EM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f seluas kurang lebih 628 (enam ratus dua puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Bagian Ketiga

#### Kawasan Peruntukan Budi Daya

#### Pasal 30

Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. badan Jalan;
- b. kawasan perkebunan rakyat (KR);
- c. kawasan pertanian (P);
- b. kawasan perikanan (IK);
- c. kawasan pertambangan dan energi (TE);
- d. kawasan peruntukan industri (KPI);
- e. kawasan pariwisata (W);
- f. kawasan permukiman (PM);
- g. kawasan perdagangan dan jasa (K);
- h. kawasan perkantoran (KT);
- i. kawasan transportasi (TR); dan
- j. kawasan pertahanan dan keamanan (HK).

#### Paragraf 1

#### Badan Jalan

#### Pasal 31

Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 92 (sembilan puluh dua) hektar yang tersebar di Kota Tarakan.

#### Paragraf 2

#### Kawasan Perkebunan Rakyat (KR)

#### Pasal 32

Kawasan perkebunan rakyat (KR) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 huruf b seluas kurang lebih 3.394 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Paragraf 3

#### Kawasan Pertanian

#### Pasal 33

- (1) Kawasan pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, terdiri atas:
  - a. kawasan tanaman pangan (P-1);
  - b. kawasan hortikultura (P-2); dan
  - c. kawasan peternakan (P-4).

- (2) Kawasan tanaman pangan (P-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 12 (dua belas) hektar, terdapat di Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur Kecamatan Tarakan Timur.
- (3) Kawasan hortikultura (P-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan seluas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Timur.
- (4) Kawasan peternakan (P-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Paragraf 4

#### Kawasan Perikanan

#### Pasal 34

- (1) Kawasan perikanan (IK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, terdiri atas kawasan perikanan budi daya.
- (2) Kawasan perikanan budi daya (IK-2), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 483 (empat ratus delapan puluh tiga) hektar, terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Timur, dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Paragraf 5

#### Kawasan Pertambangan dan Energi (TE)

#### Pasal 35

- (1) Kawasan pertambangan dan energi (TE) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, meliputi:
  - a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi (MG); dan
  - b. kawasan pembangkitan tenaga listrik (PTL).
- (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, (MG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan seluas kurang lebih 407 (empat ratus tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Tarakan Tengah, Tarakan Timur, dan Tarakan Utara.
- (3) Kawasan pembangkitan tenaga listrik (PTL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan seluas kurang lebih 9 (sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Tengah, Kecamatan Tarakan Timur dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Paragraf 6

### Kawasan Peruntukan Industri

#### Pasal 36

Kawasan peruntukan industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f, seluas kurang lebih 3.358 (tiga ribu tiga ratus lima puluh delapan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Paragraf 7

### Kawasan Pariwisata

#### Pasal 37

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g seluas kurang lebih 266 (dua ratus enam puluh enam) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Paragraf 8

### Kawasan Permukiman

#### Pasal 38

Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h meliputi:

- a. kawasan perumahan (R);
- b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS); dan
- c. kawasan infrastruktur perkotaan (IR).

#### Pasal 39

Kawasan perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, seluas 5.499 (lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Pasal 40

Kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial (FUS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, seluas kurang lebih 172 (seratus tujuh puluh dua) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Pasal 41

Kawasan infrastruktur perkotaan (IR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c seluas 47 (empat puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Utara, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Barat.

#### Paragraf 9

#### Kawasan Perdagangan dan Jasa

#### Pasal 42

Kawasan perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf i, seluas kurang lebih 549 (lima ratus empat puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Paragraf 10

#### Kawasan Perkantoran

#### Pasal 43

Kawasan perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf j seluas kurang lebih 229 (dua ratus dua puluh sembilan) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Utara.

#### Paragraf 11

#### Kawasan Transportasi

#### Pasal 44

Kawasan transportasi (TR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf k seluas 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Utara, Kecamatan Tarakan Barat, Kecamatan Tarakan Tengah dan Kecamatan Tarakan Timur.

#### Paragraf 12

#### Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK)

#### Pasal 45

Kawasan Pertahanan dan Keamanan (HK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf l seluas kurang lebih 310 (tiga ratus sepuluh) hektar terdapat di Kecamatan Tarakan Timur, Kecamatan Tarakan Tengah, Tarakan Barat dan Kecamatan Tarakan Utara.

## BAB V

### KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA

#### Pasal 46

- (1) Pengembangan Kawasan Strategis Kota ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.
- (2) Penetapan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan pengembangan kota baru, kawasan perdagangan dan jasa pusat kota, kawasan peruntukan industri dan Kawasan Minapolitan, kawasan peternakan, kawasan konservasi mangrove dan bekantan, dan kawasan konservasi mangrove dan kepiting.
- (3) Kawasan strategis kota digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 47

- (1) Kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) terdiri atas:
  - a. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi; dan
  - b. kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis kota dengan sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kawasan pengembangan kota baru di Kelurahan Juata Permai yang dikembangkan untuk pemerataan pelayanan di Kota Tarakan bagian utara;
  - b. kawasan perdagangan dan jasa pusat kota di Jalan Yos Sudarso, Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Gajah Mada, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Mulawarman, Jalan Diponegoro, Jalan KH Dewantara yang dikembangkan sebagai pusat perdagangan dan jasa regional;
  - c. kawasan peruntukan industri di Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur, serta Kawasan Minapolitan di Kelurahan Pantai Amal yang dikembangkan untuk meningkatkan investasi di Kota Tarakan; dan
  - d. kawasan peternakan di Kelurahan Karang Harapan yang dikembangkan sebagai pusat pengembangan peternakan terpadu.
- (3) Kawasan strategis kota dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan konservasi mangrove dan bekantan di Kecamatan Tarakan Barat; dan Kawasan konservasi mangrove dan kepiting di Kecamatan Tarakan Tengah yang dipertahankan untuk kelestarian flora dan fauna endemik di Kota Tarakan.

BAB VI  
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 48

Arahan pemanfaatan Ruang wilayah Kota Tarakan, meliputi:

- a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang;
- b. indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 49

- (1) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a merupakan kesesuaian antara rencana lokasi kegiatan dan/atau usaha dengan Rencana Tata Ruang.
- (2) Pelaksanaan ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang dilakukan melalui pemberian:
  - a. konfirmasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang;
  - b. persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.
- (3) Ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
  - b. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
  - c. ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk di perairan pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan diatur dalam Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan.

- (6) Mekanisme pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

### Bagian Ketiga

#### Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan

##### Pasal 50

- (1) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 huruf b digunakan untuk mewujudkan:
  - a. rencana Struktur Ruang;
  - b. rencana Pola Ruang; dan
  - c. kawasan strategis kota.
- (2) Perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung perwujudan sistem pusat pelayanan di Kota Tarakan.
- (3) Perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui pemanfaatan Ruang oleh pemerintah, swasta dan Masyarakat.
- (4) Perwujudan kawasan strategis kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemanfaatan Ruang serta pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana oleh Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah untuk mendukung kebijakan pengembangan kawasan strategis kota di Kota Tarakan.
- (5) Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. program utama;
  - b. lokasi program;
  - c. besaran program;
  - d. sumber pendanaan program;
  - e. instansi pelaksana program; dan
  - f. waktu pelaksanaan program.
- (6) Sumber pembiayaan program disesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki instansi pelaksana meliputi:
  - a. anggaran pembangunan belanja negara dengan pelaksana program dari Pemerintah pusat;

- b. anggaran pembangunan belanja daerah dengan pelaksana program dari Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota;
  - c. anggaran badan usaha milik negara dengan institusi pelaksana program dari badan usaha milik negara;
  - d. penanaman modal dalam negeri dengan pelaksana program dari swasta dalam negeri;
  - e. penanaman modal asing dengan pelaksana program dari swasta asing;
  - f. investasi swasta non penanaman modal dalam negeri/penanaman modal asing dengan pelaksana program dari swasta non penanaman modal dalam negeri/penanaman modal asing;
  - g. investasi Masyarakat dengan pelaksana program dari Masyarakat atau kelompok Masyarakat; dan
  - h. kerja sama pendanaan dengan pelaksana program dari beberapa institusi.
- (7) Instansi pelaksana program, meliputi
- a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. anggaran badan usaha milik negara;
  - b. badan usaha milik daerah;
  - c. swasta dalam negeri;
  - d. swasta asing;
  - e. Masyarakat atau kelompok Masyarakat; dan
  - f. kerja sama beberapa institusi.
- (8) Waktu pelaksanaan program merupakan pelaksanaan program berdurasi 20 (dua puluh) tahun yang terdiri atas 4 (empat) periode dan terbagi dalam program tahunan, yaitu:
- a. tahap I tahun 2021 – 2025;
  - b. tahap II tahun 2026 – 2030;
  - c. tahap III tahun 2031 – 2035; dan
  - d. tahap IV tahun 2036 – 2040.
- (9) Kerja sama pembiayaan dan pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Rincian tahapan pelaksanaan indikasi program utama sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Bagian Keempat

### Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 51

- (1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tarakan dilakukan terhadap Rencana Tata Ruang wilayah RTRW Kota Tarakan.
- (3) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

#### Pasal 52

- (1) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang menghasilkan dokumen:
  - a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
  - b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.
- (2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW.

## BAB VII

### KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 53

- (1) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota.
- (2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTRW.

- (3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
  - a. menaati RTRW yang telah ditetapkan;
  - b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTRW; dan
  - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang terdiri atas:
  - a. KUZ;
  - b. ketentuan insentif dan disinsentif;
  - c. pengenaan sanksi;
  - d. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - e. penyelesaian sengketa Penataan Ruang.

## Bagian Kedua

### KUZ

#### Pasal 54

- (1) KUZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 digunakan sebagai ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan Ruang dan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan Ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) KUZ berfungsi:
  - a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan Penataan Ruang;
  - b. menyeragamkan KUZ di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan Ruang yang sama;
  - c. sebagai landasan bagi penyusunan rencana rinci pada tingkatan operasional Pengendalian Pemanfaatan Ruang di setiap kawasan; dan
  - d. sebagai dasar pemberian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) KUZ berisikan :
  - a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan;
  - b. arahan intensitas pemanfaatan Ruang (amplop Ruang) pada setiap kawasan dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau paling sedikit, KDB paling banyak, dan KLB paling banyak;
  - c. sarana dan prasarana paling sedikit sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal;

- d. ketentuan pemanfaatan Ruang pada kawasan yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. ketentuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan kota untuk mengendalikan pemanfaatan Ruang.
- (4) KUZ meliputi:
- a. KUZ untuk kawasan sekitar sistem jaringan prasarana;
  - b. KUZ untuk Kawasan Lindung; dan
  - c. KUZ untuk Kawasan Budi Daya.

#### Paragraf 1

#### KUZ Sistem Jaringan Prasarana

#### Pasal 55

KUZ sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. KUZ sistem jaringan transportasi;
- b. KUZ sistem jaringan energi;
- c. KUZ sistem jaringan telekomunikasi;
- d. KUZ sistem jaringan sumber daya air; dan
- e. KUZ infrastruktur perkotaan.

#### Pasal 56

- (1) KUZ jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
- a. jaringan Jalan umum; dan
  - b. jaringan kereta api.
- (2) KUZ Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan Ruang milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pembangunan sarana dan prasarana berupa rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan, serta kegiatan pengembangan sistem saluran bawah tanah (*ducting*) bersama bagi jaringan prasarana yang berpotensi untuk diintegrasikan;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pengembangan RTH sepanjang jaringan Jalan yang mempunyai fungsi estetika, sebagai peneduh, serta resapan air, pembangunan fasilitas jalur sepeda, fasilitas parkir tepi Jalan, kelengkapan Jalan, bangunan utilitas dan jaringannya, bangun-bangunan/bangunan prasarana dan sarana termasuk media informasi/iklan/reklame, dan Ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas Jalan yang memungkinkan secara teknis;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pemanfaatan Ruang milik Jalan, Ruang manfaat Jalan, dan Ruang pengawasan Jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna Jalan;
  - d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa rambu lalu lintas, marka Jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan Jalan yang berada di Jalan maupun di luar badan Jalan, penyediaan tempat pemberhentian angkutan yang sesuai dengan tipe penggunaan lahan dan pengguna Jalan; dan
  - e. penetapan GSB di sisi Jalan mengikuti ketentuan tentang Ruang pengawasan Jalan.
- (3) KUZ jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan di sepanjang jaringan jalur kereta api berupa pengembangan RTH yang mempunyai fungsi konservasi lingkungan dan pembangunan perlintasan sebidang dan perlintasan tidak sebidang sesuai ketentuan teknis dan rencana teknis;
  - b. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pendukung angkutan kereta api yang peka terhadap dampak lingkungan;
  - c. kegiatan pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu, bangunan pengaman jalur kereta api;
  - d. ketentuan sarana prasarana paling sedikit jaringan jalur kereta api, terdiri dari pembatasan pemanfaatan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan Jalan, jaringan komunikasi sepanjang jalur kereta api, rambu-rambu, dan bangunan pengaman jalur kereta api; dan
  - e. penetapan GSB di sisi jaringan jalur kereta api menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jarak bebas bangunan paling rendah 25 (dua puluh lima) meter.

#### Pasal 57

KUZ sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b yaitu KUZ untuk jaringan infrastruktur ketenagalistrikan meliputi:

- a. kegiatan pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, kegiatan penunjang system jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pertanian tanaman pangan dan penghijauan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang bersifat tidak permanen dan tidak mengganggu fungsi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- c. kegiatan yang diizinkan terbatas meliputi perumahan, perdagangan jasa, perkantoran, fasilitas umum diatas jaringan pipa minyak dan gas, terbatas pada kondisi eksisting pada tahun 2019 dan memiliki status yang jelas serta tidak ada penggalian;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi dan pelayanan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
- e. sarana dan prasarana paling sedikit berupa pengaman pada pembangkit energi listrik, memasang dan memelihara marka dan rambu, peringatan dan atau tanda batas yang jelas dan mudah dilihat pada jaringan pipa gas, serta Jalan inspeksi;
- f. zona bebas berjarak di luar sekeliling gardu induk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dilarang untuk bangunan dan kegiatan yang mengganggu operasional gardu induk; dan
- g. penetapan garis sempadan jaringan infrastruktur ketenagalistrikan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 58

KUZ sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan telekomunikasi dan fasilitas penunjang sistem jaringan telekomunikasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi; dan
- d. jarak menara/tower telekomunikasi dari bangunan terdekat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

KUZ sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d yaitu berupa KUZ untuk prasarana sumber daya air meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan tandon air, normalisasi sungai, pembangunan prasarana lalu lintas air, pembangunan bangunan pengambilan dan pembuangan air, pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota, dan kegiatan pengamanan sungai;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air dan fungsi sistem jaringan sumber daya air;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai dan tandon air sebagai sumber air serta jaringan irigasi, dan sistem pengendalian banjir; dan
- d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air tanah.

#### Pasal 60

- (1) KUZ infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e meliputi:
  - a. KUZ untuk sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. KUZ untuk sistem jaringan air limbah (SPAL);
  - c. KUZ untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. KUZ untuk sistem pengelolaan persampahan;
  - c. KUZ untuk sistem jaringan drainase;
  - d. KUZ untuk jalur sepeda;
  - e. KUZ penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan Jalan pejalan kaki; dan
  - f. KUZ jalur evakuasi bencana.
- (2) KUZ untuk sistem penyediaan air minum (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air, penghijauan, dan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum (SPAM);
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, serta mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum;
  - d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa pelindung terhadap pencemaran sumber air; dan
  - e. Intensitas pemanfaatan Ruang pada sistem penyediaan air minum:
    - 1. persentase luas lahan terbangun pada unit air baku paling banyak sebesar 20 (dua puluh) persen;
    - 2. persentase luas lahan terbangun pada unit produksi paling banyak sebesar 40 (empat puluh) persen; dan
    - 3. persentase luas lahan terbangun pada unit distribusi paling banyak sebesar 20 (dua puluh) persen.
- (3) KUZ untuk sistem jaringan air limbah (SPAL) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa RTH, pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali, dan mengolah air limbah domestik;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi SPAL; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa pembuangan sampah, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi SPAL.
- (4) KUZ untuk sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa pembangunan prasarana dan sarana limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dalam rangka membuang, mengurangi, dan mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - b. selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat yang tidak mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), pembangunan Jalan /fasilitas publik di atas jaringan air limbah, dan kegiatan pendidikan dan penelitian yang terkait dengan pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi jaringan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
  - d. ketentuan sarana prasarana paling sedikit untuk sistem pengelolaan air bahan berbahaya dan beracun (B3) berupa jalur inspeksi, proteksi kebakaran, bak pengumpul, bak penangkap pasir, kolam fakultatif dan kolam maturasi.

- (5) KUZ untuk sistem pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d berupa KUZ meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa RTH, kegiatan pengoperasian TPA sampah berupa pemilahan, pengumpulan, pengolahan, pemrosesan akhir sampah, dan pengurusan berlapis bersih (*sanitary landfill*), pembangunan jaringan infrastruktur pendukung pengelolaan persampahan, dan industri terkait pengolahan sampah;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa pertanian, perikanan, permukiman dalam jarak yang aman dari dampak TPS dan TPA, industri non-polutan, pergudangan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi TPS dan TPA;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu operasionalisasi persampahan dan mengganggu fungsi TPS dan TPA; dan
  - d. sarana dan prasarana paling sedikit berupa unit pendukung pengoperasian TPS dan TPA.
- (6) KUZ untuk sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e diarahkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
  - b. selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a termasuk kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi sistem drainase; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem drainase serta kegiatan atau bangunan yang berada di atas permukaan saluran, di dalam saluran yang berakibat memperkecil penampang saluran dan mengganggu operasi, pemeliharaan dan perbaikan saluran drainase.
- (7) KUZ jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda, kegiatan penghijauan pada tepi Jalan, dan perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pedestrian;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan jalur sepeda;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan sistem jalur sepeda; dan
  - d. sarana prasarana paling sedikit berupa rambu-rambu dan marka.

- (8) KUZ penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan Jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, pengembangan RTH sepanjang jaringan pejalan kaki yang mempunyai fungsi estetika, sebagai peneduh, serta resapan air, perlengkapan fasilitas Jalan dan pedestrian, jalur penyeberangan dengan perlintasan sebidang atau tidak sebidang, dan saluran drainase tertutup di bagian bawah jalur pejalan kaki;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, termasuk Ruang untuk kegiatan sektor informal pada ruas-ruas Jalan tertentu yang memungkinkan secara teknis, pos polisi dan pos pengaman lingkungan, dan bangunan utilitas dibawah permukaan jalur pejalan kaki;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan pejalan kaki, dan parkir kendaraan; dan
  - d. sarana prasarana paling sedikit meliputi halte, rambu Jalan, kemudahan aksesibilitas bagi difabel, bak sampah, tempat duduk, lampu penerangan, pot tanaman atau tanaman vertikal, fasilitas pengaman, marka Jalan dan pelindung/peneduh.
- (9) KUZ untuk sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pendukung jaringan evakuasi bencana, kegiatan penghijauan dan perlengkapan fasilitas Jalan dan/atau pedestrian;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan evakuasi bencana; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jaringan evakuasi bencana; dan
  - d. ketentuan sarana prasarana paling sedikit untuk jalur evakuasi bencana berupa terdapat bahu Jalan sebagai akses jalur kendaraan pelayanan darurat, Jalan inspeksi, rambu penanda, dan alat pemadam kebakaran.

Paragraf 2  
KUZ Kawasan Lindung

Pasal 61

KUZ untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. badan air;
- b. kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. Ruang terbuka hijau kota;
- e. kawasan cagar budaya; dan
- b. kawasan ekosistem mangrove.

Pasal 62

KUZ kawasan sekitar badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri dari pembangunan Ruang Terbuka Hijau di sempadan sungai, penelitian, pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*), pengembangan jaringan air bersih, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih, pemasangan papan pengumuman/larangan, pemasangan jaringan system air bersih, pondasi jembatan/Jalan; dan bangunan bendung/ bendungan dan bangunan lalu lintas air seperti dermaga, gardu listrik, bangunan telekomunikasi, dan pengontrol/ pengukur debit air/ pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan yang mendukung pengendalian banjir dan bangunan penunjang kegiatan pariwisata, pembangunan pengolahan limbah dan bahan pencemar lainnya, pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata, pengembangan jaringan pipa gas, pembangunan pondasi jembatan/Jalan, pembangunan Jalan pendekat/oprit jembatan melintasi jaringan irigasi, dan/atau pengembangan Jalan; dan pembangunan permukiman, perdagangan dan jasa serta industri perikanan dengan pengendalian dan pembatasan pertumbuhan bangunan baru;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri dari kegiatan yang mengganggu proses meresapnya air ke tanah, kegiatan yang berpotensi merusak prasarana dan sarana pengendali banjir, dan kegiatan yang berpotensi mencemari dan merusak jaringan sumber daya air; dan
- d. sarana prasarana paling sedikit, terdiri dari Jalan inspeksi, alat pengumpul sampah, dan rambu - rambu.

### Pasal 63

KUZ kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan kawasan hutan lindung meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas pemanfaatan Ruang untuk penyimpanan atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, energi air, energi panas, energi angin, pemanfaatan sumber plasma nutfah, RTH kota, dan pos pengamanan hutan lindung;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat, terdiri atas sumber daya air (embung) untuk Masyarakat dengan sistem pinjam pakai yang dikelola oleh pemerintah, kegiatan pengembangan infrastruktur kota dengan sistem pinjam pakai, wisata alam tanpa mengurangi fungsi lindung, kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dalam kelompok tani yang dibina dan dikoordinir oleh instansi yang berwenang dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan kegiatan latihan militer tanpa mengurangi fungsi kawasan hutan dan tutupan vegetasi;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan, yaitu seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi fungsi lindung;
- d. arahan intensitas pemanfaatan Ruang pada kawasan hutan lindung paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas wilayah hutan lindung;
- e. sarana prasarana paling sedikit pada kawasan hutan lindung, meliputi jaringan Jalan untuk kebutuhan pengawasan hutan, Jalan inspeksi, dan pos keamanan hutan; dan
- f. ketentuan khusus pada kawasan hutan lindung meliputi:
  - 1) pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan kawasan hutan lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui izin pinjam pakai kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
  - 2) penggunaan kawasan hutan dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
  - 3) pengelolaan dan pemanfaatan Hutan Lindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

### Pasal 64

KUZ kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c meliputi:

- a. KUZ untuk kawasan perlindungan setempat di sekitar pantai meliputi:
  1. di kawasan sekitar pantai diperbolehkan melaksanakan kegiatan rekreasi pantai, keagamaan, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, *landing point* kabel dan/atau pipa bawah laut, kepentingan pertahanan dan

keamanan, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai Ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, dan kegiatan transportasi;

2. selain kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, termasuk kegiatan lainnya diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai, RTNH serta pengendalian dan pembatasan kawasan perumahan baru;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai;
  4. intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB paling banyak 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua) KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
  5. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi Jalan inspeksi, rambu - rambu, dan mercusuar.
- b. KUZ kawasan perlindungan setempat di sekitar sungai meliputi:
1. di kawasan sekitar sungai diperbolehkan melaksanakan pemanfaatan sekitar sungai untuk RTH, budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, pemasangan reklame dan papan pengumuman, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, dan bangunan penunjang sistem prasarana kota, RTNH, pertahanan keamanan;
  2. kegiatan selain yang dimaksud pada angka 1 diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi sungai sebagai kawasan perlindungan setempat, transportasi, sektor informal, pariwisata, serta pengendalian dan pembatasan kawasan perumahan baru;
  3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan selain bangunan sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan/atau limbah cair pada kawasan sempadan sungai;
  4. intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB paling banyak 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua), KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen); dan
  5. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi Jalan inspeksi dan rambu - rambu.
- c. kawasan perlindungan setempat sekitar waduk/embung meliputi:
1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi bangunan pengambil air bersih dan pengolahan air bersih, RTH kota, penelitian, dan pariwisata;
  2. pemanfaatan diperbolehkan terbatas terdiri atas:

- a) tempat parkir umum, taman bermain dan rekreasi, trotoar, warung, kantin atau kedai diperbolehkan terbatas dengan ketentuan: terbatas hanya untuk kegiatan yang berhubungan dengan konservasi embung dan pendayagunaan embung untuk ekowisata yang dikelola oleh kelompok swadaya Masyarakat; dan perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air; dan
  - b) keramba diperbolehkan terbatas dengan ketentuan: luasan pemanfaatan perairan untuk keramba paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas perairan dan mendapatkan izin dari pengelola embung.
3. pemanfaatan diperbolehkan bersyarat terdiri atas:
- a) jalur hijau saluran udara tegangan tinggi, plaza dan Jalan diperbolehkan dengan syarat perkerasan tidak diperkenankan memakai jenis perkerasan yang kedap air;
  - b) pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, tanaman hortikultura, perkebunan tanaman keras, perkebunan agrobisnis, pengembalaan hewan, pemanenan dan pemungutan kayu, pemungutan hasil hutan bukan kayu dan jasa penunjang kehutanan diperbolehkan dengan syarat:
    - 1) tidak menghalangi akses publik ke embung;
    - 2) melakukan praktek pertanian berkelanjutan; dan
    - 3) mendapatkan izin dari pengelola embung.
  - c) pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik dan tempat evakuasi sementara diperbolehkan dengan syarat:
    - 1) memperhatikan aspek mitigasi bencana banjir;
    - 2) kegiatan pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik melakukan penyusunan dokumen kajian lingkungan; dan
    - 3) pembangkit listrik hanya diizinkan untuk pembangkit listrik energi terbarukan selain pembangkit listrik tenaga nuklir.
  - d) wisata buatan dan wisata alam diperbolehkan dengan syarat:
    - 1) tidak menghalangi akses publik ke embung; dan
    - 2) mendapatkan izin dari pengelola embung.
4. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan, meliputi kegiatan yang dapat mencemari dan mengganggu kualitas embung; dan
5. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi:
- a) KDB paling banyak 20% (dua puluh persen);
  - b) KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua); dan
  - c) KDH paling sedikit 80 % (delapan puluh persen).

#### Pasal 65

KUZ untuk Ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan rekreasi, pengembangan jaringan utilitas, kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi RTH, RTNH, kegiatan pemakaman; dan perdagangan dan jasa oleh sektor informal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai Kawasan Lindung kota, transportasi, dan fasilitas umum;
- c. kegiatan yang diperbolehkan terbatas meliputi pemasangan papan reklame dan fasilitas pelayanan sosial dan memenuhi ketentuan yang berlaku;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, serta kegiatan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang, permukiman, pertanian, peternakan, industri, dan perdagangan jasa;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB paling banyak 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua), KDH paling sedikit 80% (delapan puluh persen);
- f. sarana dan prasarana paling sedikit meliputi Jalan inspeksi, jalur pejalan kaki, bak sampah, lampu penerangan, jalur difabel, tempat duduk, gazebo, arena bermain, arena olah raga, alat pemadam kebakaran, dan pos pengamanan; dan
- g. ketentuan khusus terkait kawasan RTH yang berubah fungsi menjadi peruntukan kawasan lainnya dilaksanakan melalui mekanisme penggantian lahan.

#### Pasal 66

KUZ untuk kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan; dan kegiatan pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai Kawasan Lindung dan pertahanan keamanan;
- c. kegiatan pendirian bangunan diperbolehkan terbatas meliputi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, pemugaran bangunan harus melalui persetujuan Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi tim ahli cagar budaya yang ditetapkan oleh Wali Kota dan pemugaran bangunan yang dilakukan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya;

- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, pemanfaatan Ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pemanfaatan Ruang yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu dan pemanfaatan Ruang yang mengganggu upaya pelestarian budaya Masyarakat setempat; dan
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 0,7 (nol koma tujuh), KDH paling sedikit 30 % (tiga puluh persen).

#### Pasal 67

KUZ untuk kawasan mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan yaitu kehutanan, konservasi mangrove, perlindungan fauna, penelitian, dan pariwisata;
- b. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi, penyediaan air minum, pertahanan keamanan, industri, prasarana penunjang perikanan, infrastruktur kebencanaan, dan prasarana umum.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perkebunan, pertanian, perikanan budi daya, perikanan tangkap, peternakan, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan kegiatan yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari ekosistem mangrove; dan
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KLB paling banyak 0,5 (nol koma lima), KDH paling sedikit 50 % (lima puluh persen).

#### Paragraf 3

#### KUZ Kawasan Budi Daya

#### Pasal 68

KUZ untuk Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. Kawasan perkebunan rakyat;
- b. Kawasan pertanian;
- c. Kawasan perikanan;
- d. Kawasan pertambangan dan energi;

- e. Kawasan peruntukan industri;
- f. Kawasan pariwisata;
- g. Kawasan permukiman;
- h. Kawasan perdagangan dan jasa;
- i. Kawasan perkantoran;
- j. Kawasan transportasi; dan
- k. Kawasan pertahanan dan keamanan.

#### Pasal 69

KUZ kawasan perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:

- a. kawasan peruntukan perkebunan rakyat yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan dengan memperhatikan asas-asas konservasi dan lahan cadangan permukiman;
- b. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pengembangan luas areal pada lahan-lahan yang memiliki potensi/kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan, pengembangan produksi komoditas andalan daerah, peningkatan produktivitas perkebunan, diversifikasi komoditas perkebunan, industri pengolahan hasil kebun, serta sarana dan prasarana penunjang perkebunan;
- c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat dan terbatas yaitu aktivitas pendukung pertanian perkebunan, agrowisata, mendirikan perumahan dengan syarat tidak mengganggu fungsi perkebunan, alih fungsi lahan perkebunan, kegiatan peternakan, dan UMKM;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu aktivitas budi daya yang mengurangi atau merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan, fasilitas umum pada kelerengan di atas 40% (empat puluh persen), industri besar, dan UMKM pada kelerengan di atas 40% (empat puluh persen); dan
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KLB paling banyak 0,5 (nol koma lima), KDH paling sedikit 50 % (lima puluh persen).

#### Pasal 70

- (1) KUZ kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
  - a. kawasan tanaman pangan;
  - b. kawasan hortikultura; dan
  - c. kawasan peternakan.
- (2) KUZ kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. kawasan peruntukan tanaman pangan yaitu area yang digunakan dan dicadangkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pertanian dan penelitian;
  - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu perkebunan, peternakan, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi, penyediaan air minum, dan Infrastruktur kebencanaan;
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kehutanan, mangrove, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perikanan budi daya, prasarana penunjang perikanan, industri, pariwisata, perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, kesehatan, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, militer, kepolisian, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 10% (sepuluh persen), KLB paling banyak 0,1 (nol koma satu), KDH paling sedikit 90 % (sembilan puluh puluh persen);
  - f. sarana prasarana paling sedikit meliputi Jalan produksi, jaringan irigasi, dan pompa air; dan
  - g. ketentuan khusus untuk tanaman pangan yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilindungi dan dilarang untuk dialih fungsikan.
- (3) KUZ kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan peruntukan hortikultura yaitu kawasan yang diperuntukkan untuk agribisnis tanaman berbasis hortikultura dan menjadi lahan cadangan pertanian tanaman pangan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan yaitu pengembangan agrowisata serta penyiapan sarana-prasarana pendukung, peningkatan produktivitas pertanian hortikultura, peternakan dan pengembangan produksi komoditas andalan daerah;
  - c. kegiatan yang diperbolehkan secara bersyarat yaitu aktivitas pendukung pertanian tanaman pangan dan meminimalkan alih fungsi lahan hortikultura, perumahan, peribadatan;
  - d. kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu kehutanan, konservasi, mangrove, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perikanan budi daya, prasarana penunjang perikanan, industri, pariwisata, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, kesehatan, olahraga, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, militer, kepolisian, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
  - e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 20% (dua puluh persen), KLB paling banyak 0,2 (nol koma dua), KDH paling sedikit 80 % (delapan puluh puluh persen); dan

- f. sarana prasarana paling sedikit meliputi Jalan produksi, jaringan irigasi, dan pompa air.
- (4) KUZ kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- kegiatan yang diperbolehkan yaitu pertanian, pengolahan limbah ternak, rumah potong hewan, pasar hewan, kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan peternakan dan pembangunan sistem jaringan prasarana sesuai ketentuan yang berlaku, kegiatan wisata alam secara terbatas termasuk penelitian dan pendidikan, RTH, dan RTNH;
  - kegiatan yang diperbolehkan bersyarat yaitu terpisah dengan kawasan perumahan serta limbah yang dihasilkan tidak mencemari lingkungan, bangunan penunjang kawasan peternakan diperbolehkan dengan mengikuti ketentuan umum intensitas bangunan;
  - kegiatan yang tidak diperbolehkan yaitu perdagangan jasa komersial, industri, fasilitas umum yang tidak mendukung kegiatan peternakan;
  - ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 0,7 (nol koma tujuh), KDH paling sedikit 30% (tiga puluh persen); dan
  - sarana paling sedikit meliputi Jalan produksi, jaringan irigasi, pompa air, saluran pembuangan limbah ternak, pengolahan limbah ternak, lahan parkir, jalur pejalan kaki, jaringan Jalan , lampu penerangan, dan air bersih.

#### Pasal 71

KUZ untuk kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c meliputi:

- kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas industri penunjang perikanan dan industri hasil perikanan, mangrove, perikanan budi daya, prasarana penunjang perikanan dan penelitian, dan pelabuhan (transportasi);
- kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas pertanian, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, perikanan tangkap, jaring apung, pariwisata, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, telekomunikasi, penyediaan air minum, infrastruktur kebencanaan, perkebunan, peternakan, perumahan, dan pertambangan;
- kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas kehutanan, hutan kota, taman kota, taman lingkungan, pemakaman, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, pendidikan, penelitian, kesehatan, olahraga, pertahanan keamanan, dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 0,7 (nol koma tujuh), KDH paling sedikit 30% (tujuh puluh persen); dan

- e. sarana prasarana paling sedikit meliputi Jalan produksi, jaringan irigasi, pompa air, saluran pembuangan limbah perikanan, pengolahan limbah perikanan, lahan parkir, jaringan Jalan, lampu penerangan, dan air bersih.

#### Pasal 72

KUZ kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d meliputi:

- a. pemanfaatan yang diperbolehkan berupa kegiatan bangunan untuk mendukung kegiatan pertambangan, gardu pandang pemantauan sumur minyak, industri pengolahan hasil pertambangan dan energi, pertanian tanaman keras (agar tidak menjadi lahan terlantar), budi daya perikanan, Jalan inspeksi tambang, drainase kota, Tempat Pemrosesan Sampah Sementara (TPS), RTH, dan kegiatan budi daya non terbangun yang tidak mengganggu kegiatan pertambangan.
- b. pemanfaatan bersyarat terdiri atas:
  - 1. kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, pendidikan, peribadatan, olah raga, kesehatan, dan RTNH yang memiliki status kepemilikan yang jelas dengan pengendalian dan pembatasan pertumbuhan bangunan baru; dan
  - 2. kegiatan pertanian, perkebunan rakyat, peternakan, lahan penggembalaan, dan RTH dengan persyaratan pada lahan yang diijinkan oleh perusahaan pengelola tambang dan siap pindah jika akan dilakukan pengeboran minyak atau kegiatan pertambangan lain.
  - 3. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan pengembangan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, transportasi, olah raga, peribadatan, pariwisata, industri, pemasangan reklame yang bersifat komersial selain untuk kepentingan informasi umum;
- c. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 50% (lima puluh persen), KLB paling banyak 0,5 (nol koma lima), KDH paling sedikit 50 % (lima puluh persen); dan
- d. sarana prasarana paling sedikit meliputi lebar akses untuk Jalan inspeksi pertambangan paling sedikit 6 (enam) meter, drainase kota yang terkoneksi, lahan parkir untuk kendaraan pengangkutan sampah dan kegiatan pertambangan, jaringan air bersih, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, pengolahan limbah, rambu - rambu peringatan, pengamanan dan pemberian tanda terhadap jalur pipa gas dan pipa minyak, dan memberikan pagar pengaman di sekitar titik aktif sumur minyak dengan radius 50 (lima puluh) meter bagi titik yang belum terdapat bangunan.

#### Pasal 73

Pemanfaatan Ruang serta bangunan yang sudah ada dan telah memiliki izin di Kawasan pertambangan, harus bersedia untuk dipindahkan dengan pemberian kompensasi oleh pengelola pertambangan dan energi jika akan dilakukan kegiatan pertambangan pada sumur minyak yang dianggap aktif.

#### Pasal 74

KUZ kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:

- a. kawasan peruntukan industri yaitu kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri (termasuk sentra industri kecil) dan pergudangan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan, terdiri atas konservasi mangrove, pertanian, infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, prasarana penunjang perikanan, perdagangan dan jasa, perkantoran, peribadatan, kesehatan, transportasi, prasarana sumber daya air, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, telekomunikasi, penyediaan air minum, dan infrastruktur kebencanaan, kawasan terbangun yang tidak mengganggu kegiatan industri;
- c. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat, terdiri atas hutan kota, taman kota, taman lingkungan, industri, penelitian, Ruang terbuka non hijau, pergudangan, transportasi, perumahan, pertahanan kemananan dan sarana prasarana pendukung industri;
- d. kegiatan yang tidak diperbolehkan, terdiri atas pemakaman, perkebunan, perikanan budi daya, perikanan tangkap, peternakan, pariwisata, Pendidikan;
- e. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 4 (empat), KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
- f. sarana prasarana paling sedikit meliputi Jalan dalam kawasan, lampu penerangan, rambu-rambu peringatan dan arahan, jalur pejalan kaki, lahan parkir, lahan bongkar muat barang, pengolahan sampah, pengolahan limbah, pengolahan air bersih, instalasi listrik, telekomunikasi, proteksi kebakaran, area evakuasi bencana dan RTH.

#### Pasal 75

KUZ untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan terdiri atas kegiatan pengembangan daya tarik wisata meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia, kegiatan penyediaan fasilitas umum, kegiatan penunjang pariwisata, kesehatan, fasilitas rekreasi, dan fasilitas ibadah;

- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terdiri atas pertahanan dan keamanan, agrowisata, perikanan, industri kecil dan rumah tangga yang sesuai dengan potensi wisata, pemukiman kepadatan rendah dengan pengendalian dan pembatasan pertumbuhan bangunan baru, dan peternakan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan adalah kegiatan industri polutan tinggi dan/atau mengganggu fungsi kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 4,8 (empat koma delapan), KDH paling sedikit 40% (empat puluh persen) atau ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan fungsi Jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;
- e. sarana dan prasarana paling sedikit dalam kawasan pariwisata terdiri atas jaringan listrik, telekomunikasi, Jalan, air bersih, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor, penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata, jalur pejalan kaki, bangku taman, gazebo istirahat, area parkir, fasilitas keamanan, fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lansia, fasilitas akomodasi, rumah makan, informasi dan pelayanan pariwisata, pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata, dan toko cinderamata; dan
- f. ketentuan khusus kawasan pariwisata pada kawasan wisata budaya Rumah Bundar Pamusian yang sedang proses pengusulan penetapan sebagai kawasan cagar budaya, berupa KUZ kawasan cagar budaya.

#### Pasal 76

KUZ kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g meliputi:

- a. kawasan perumahan;
- b. kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan
- c. kawasan infrastruktur perkotaan.

#### Pasal 77

KUZ kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a terdiri atas:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan dan RTH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat terbatas meliputi perdagangan dan jasa, prasarana dan sarana perumahan, industri rumah tangga, pembatasan dan pengendalian pembangunan baru untuk peternakan burung wallet dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pertambangan, kegiatan industri berpolutan tinggi dan kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen), KLB paling banyak 3,2 (tiga koma dua); dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
- e. sarana prasarana paling sedikit meliputi proteksi kebakaran, jalur dan tempat evakuasi bencana dan infrastruktur perkotaan dan jaringan prasarana.

#### Pasal 78

KUZ kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan, dan peningkatan kualitas fasilitas umum dan fasilitas sosial;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan Ruang ditetapkan KDB paling besar 80% (delapan puluh persen), KLB paling besar 4,8 (empat koma delapan); dan KDH paling sedikit 10% (sepuluh persen); dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana paling sedikit berupa infrastuktur pendukung kegiatan pelayanan umum dan sosial, titik kumpul, mencakup fungsi pendidikan, kesehatan, dan olahraga.

#### Pasal 79

KUZ infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c meliputi:

- a. pemanfaatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan bangunan instalasi pengolahan air (IPA) dan air baku, RTH, pengolahan limbah, intalasi listrik, instalasi telekomunikasi, peribadatan, dan kesehatan;
- b. pemanfaatan diperbolehkan bersyarat terbatas berupa kegiatan kantor pengelola, mess karyawan, pos jaga, gudang peralatan dan bangunan pelengkap lainnya serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. pemanfaatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 60% (enam puluh persen), KLB paling banyak 1,2 (satu koma dua), KDH paling sedikit 40 % (empat puluh persen); dan
- e. sarana prasarana paling sedikit meliputi jaringan Jalan, lahan parkir, lampu penerangan, pagar pengamanan, rambu-rambu, jaringan drainase dan infrastruktur pendukung lainnya.

#### Pasal 80

KUZ kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan perdagangan dan jasa, mendukung konsep wisata belanja, mengakomodasi sektor informal, kegiatan revitalisasi pasar tradisional, serta kegiatan pembangunan sarana dan prasarana umum pendukung perdagangan dan jasa sesuai dengan standar pelayanan;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi perkantoran, perumahan, fasilitas umum dan sosial, pariwisata dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 80% (delapan puluh persen), KLB paling banyak 8 (delapan), KDH paling sedikit 10 % (sepuluh persen); dan
- e. sarana prasarana paling sedikit meliputi RTH, area parkir, area bongkar muat barang, tempat penyimpanan atau gudang yang memadai, jaringan drainase, pengelolaan limbah, TPS3R, jalur pejalan kaki, lampu penerangan; dan tempat pemasangan reklame.

#### Pasal 81

KUZ kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan Ruang untuk kegiatan pembangunan perkantoran, pembangunan prasarana dan sarana umum, jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat, dan RTNH;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi perumahan, pariwisata, perdagangan jasa dan kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi : KDB paling banyak 70% (delapan puluh persen), KLB paling banyak 7 (tujuh), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
- e. sarana prasarana paling sedikit meliputi RTH, jaringan Jalan, area parkir, lampu penerangan, jalur pejalan kaki, jaringan drainase, bak sampah, pengolahan limbah.

#### Pasal 82

KUZ kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf j meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penyediaan, pemeliharaan, pemerataan sebaran dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial, perumahan dengan pengendalian dan pembatasan bangunan baru, kegiatan yang diperbolehkan bersyarat berupa kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB paling besar 60% (sembilan puluh persen), KLB paling besar 2,4 (dua koma empat), dan KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
- e. penyediaan sarana dan prasarana paling sedikit berupa fasilitas pendukung dan infrastruktur pendukung kegiatan pelayanan transportasi, termasuk Ruang parkir, fasilitas intermoda dan TPS.

### Pasal 83

KUZ kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf k meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan prasarana dan sarana penunjang pertahanan dan keamanan, asrama, rumah dinas, gedung pertemuan, sarana olah raga, lapangan tembak, RTH, dan perkantoran;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan perumahan, perdagangan dan jasa, transportasi, fasilitas umum dan sosial, serta kegiatan yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi utama kawasan;
- d. ketentuan intensitas pemanfaatan Ruang meliputi KDB paling banyak 70% (tujuh puluh persen), KLB paling banyak 3,5 (tiga koma lima), KDH paling sedikit 20% (dua puluh persen); dan
- e. sarana prasarana paling sedikit meliputi : penyediaan *bufferzone* (kawasan penyangga) pada kawasan pertahanan dan keamanan, area parkir, pengolahan sampah, pengolahan limbah, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, jaringan drainase, lampu penerangan, dan rambu – rambu peringatan.

### Bagian Ketiga

#### Ketentuan Khusus

### Pasal 84

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf e meliputi:

- a. kawasan keselamatan operasional penerbangan; dan
- b. kawasan rawan bencana tingkat tinggi.

#### Pasal 85

- (1) Ketentuan khusus kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf a meliputi ketentuan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan mengacu pada keberadaan operasi penerbangan di Bandar Udara Juwata, mencakup kawasan:
  - a. kawasan di bawah permukaan horizontal dalam dengan TB 45 (empat puluh lima) meter;
  - b. kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan TB 150 (seratus lima puluh) meter;
  - c. kawasan di bawah permukaan kerucut dengan TB 45 (empat puluh lima) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter;
  - d. kawasan di bawah permukaan transisi dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai dengan 45 (seratus lima puluh) meter;
  - e. kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan dengan ketinggian bangunan 0 (nol) sampai 45 (seratus lima puluh) meter; dan
  - f. kawasan pendekatan dan lepas landas dengan ketinggian bangunan 45 (seratus lima puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) meter.
- (2) Kawasan keselamatan operasional penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan secara pertampalan (*overlay*) pada peta kawasan keselamatan operasional penerbangan dengan ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 86

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b meliputi:
  - a. kawasan rawan gerakan tanah, banjir dan longsor;
  - b. kawasan rawan tsunami;
  - c. kawasan rawan kebakaran; dan
  - d. tempat evakuasi bencana.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gerakan tanah, longsor dan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. bangunan di Kawasan rawan bencana mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan;
  - b. lantai bangunan harus lebih tinggi dari permukaan tanah di daerah rawan banjir;
  - c. sarana dan prasarana paling sedikit untuk drainase lingkungan harus dapat menampung debit air sebesar 1 m<sup>3</sup>/detik (satu meter kubik per detik);
  - d. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan;
  - e. penyelamatan Cagar Budaya yang berada di daerah rawan bencana banjir atau luapan air sungai dan longsor melalui rekayasa teknologi tanpa merubah nilai Cagar Budaya; dan
  - f. ketersediaan sarana peringatan dini dan rambu-rambu yang dibutuhkan terkait dengan peringatan dini dan evakuasi.

- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. memasang alat peringatan dini;
  - b. pengendalian dan pembatasan pada bangunan baru;
  - c. konstruksi bangunan tahan gempa dan dapat berfungsi ganda sebagai tempat evakuasi vertikal bencana tsunami;
  - d. penyediaan transportasi yang mendukung sistem evakuasi;
  - e. pengembangan mitigasi struktural alami dan/atau struktur buatan;
  - f. pemanfaatan bangunan dengan struktur bertingkat paling sedikit 3 (tiga) lantai untuk dapat sekaligus difungsikan sebagai tempat evakuasi sementara tsunami, pada area yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari perbukitan terdekat; dan
  - g. penyediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul.
- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. penyediaan stasiun mini pemadam kebakaran tersebar di kawasan rawan kebakaran dengan jarak antar stasiun mini pemadam kebakaran paling banyak 800 (delapan ratus) meter;
  - b. memasang alat peringatan dini;
  - c. penyediaan peta atau papan informasi jalur evakuasi dan titik kumpul; dan
  - d. partisipatif Masyarakat untuk penanganan dini.
- (5) Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
  - a. lokasi yang dimanfaatkan sebagai tempat evakuasi bencana dapat berupa RTNH perkantoran atau embung, lapangan terbuka, fasilitas umum dan fasilitas sosial;
  - b. lokasi evakuasi bencana memperhatikan aksesibilitas jalur evakuasi bencana dengan memperhitungkan jarak tempuh, waktu tempuh dan hambatan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
  - c. memiliki sarana dan prasarana penunjang yang lengkap; dan
  - d. lokasi berada di luar wilayah rawan bencana.
- (6) Kawasan rawan bencana tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta kawasan rawan bencana dengan ketelitian skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) pada Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 90

Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. pemberian kompensasi;
- b. subsidi;
- c. imbalan;
- d. sewa Ruang ;
- e. urun saham;
- f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- g. penyediaan prasarana dan sarana;
- h. penghargaan; dan/atau
- i. publikasi atau promosi.

#### Pasal 91

- (1) Insentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - b. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Insentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. subsidi;
  - b. penyediaan prasarana dan sarana di Daerah;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. penghargaan; dan/atau
  - e. publikasi atau promosi Daerah.
- (3) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  - a. pemberian kompensasi;
  - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
  - c. penghargaan; dan/atau
  - d. publikasi atau promosi Daerah.
- (4) Insentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian kompensasi;
  - d. imbalan;
  - b. sewa Ruang ;
  - c. urun saham;
  - d. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana;
  - f. penghargaan; dan/atau
  - g. publikasi atau promosi.

## Pasal 92

Jenis, besaran, dan mekanisme pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan :

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. tingkat kerentanan atau keberlanjutan kawasan atau bangunan; dan
- c. nilai tambah kawasan.

## Paragraf 3

### Bentuk dan Tata Cara Pemberian Disinsentif

## Pasal 93

- (1) Disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RTRW dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. disinsentif fiskal; dan/atau
  - b. disinsentif nonfiskal.

## Pasal 94

- (1) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a dapat berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (2) Pemberian disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

## Pasal 95

Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b dapat berupa:

- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
- b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
- c. pemberian status tertentu.

## Pasal 96

- (1) Disinsentif dapat diberikan oleh:
  - a. Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
  - b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
  - c. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (2) Disinsentif dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk:

- a. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana di daerah; dan/atau
  - b. pemberian status tertentu.
- (3) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (4) Disinsentif dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

#### Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian insentif dan disinsentif sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

#### Bagian Kelima Penaan Sanksi

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 98

- (1) Penaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4) huruf c merupakan arahan ketentuan penaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan Ruang yang akan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap Orang yang tidak menaati RTRW yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang.
- (3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui audit Tata Ruang.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan fungsi Ruang Laut, pemeriksaan fungsi Ruang Laut dikoordinasikan pelaksanaannya dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.
- (5) Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.
- (6) Hasil audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (7) Dalam pelaksanaan audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim audit Tata Ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil Penataan Ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

## Pasal 99

Pengenaan sanksi administratif ditetapkan berdasarkan:

- a. Hasil penilaian pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. Hasil Pengawasan Pemanfaatan Ruang;
- c. Hasil Audi Tata Ruang; dan/atau
- d. Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

## Paragraf 2

Kriteria dan Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

## Pasal 100

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian sementara pelayanan umum;
  - e. penutupan lokasi;
  - f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
  - h. pembongkaran bangunan; dan/atau
  - i. pemulihan fungsi Ruang.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan tanda pemberitahuan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan / atau Pemerintah Daerah.
- (4) Pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan melalui koordinasi dengan kementerian/Lembaga dan/atau perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya.

## Pasal 101

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penetapan tindakan sanksi;
- b. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- c. pengenaan sanksi administratif.

#### Pasal 102

- (1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kota menyediakan basis data pengenaan sanksi administratif sebagai bagian dari pengembangan basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan/atau revisi RTRW.

#### Pasal 103

- (1) Revisi RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) tidak dimaksudkan untuk pemutihan.
- (2) Pemutihan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan tindakan mengakomodasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam revisi RTRW tanpa terlebih dahulu mengenakan sanksi kepada pelaku pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah terbukti melakukan pemutihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pengurangan dana alokasi khusus.

#### Bagian Keenam

##### Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 104

- (1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (4) huruf d dilaksanakan untuk memastikan:
  - a. kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian pernyataan mandiri yang riil oleh pelaku UMK dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK.

#### Pasal 105

- (1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) huruf a dilakukan pada periode:
  - a. selama pembangunan; dan
  - b. pasca pembangunan.
- (2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

- (3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
- (6) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan oleh kementerian / lembaga dan atau perangkat daerah.
- (7) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang tertuang dalam dokumen Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, dilakukan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 106

- (1) Dalam hal Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, dianggap batal demi hukum.
- (2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan RTRW dapat dibatalkan oleh instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (3) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dimintakan ganti kerugian yang layak kepada instansi pemerintah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian ganti kerugian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang

#### Pasal 107

- (1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
- (2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antarorang perseorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

- (3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa diatur dengan Peraturan Wali Kota sesuai dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KELEMBAGAAN

### Pasal 108

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang Penataan Ruang, dibentuk Forum Penataan Ruang/Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terbagi atas Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dan Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- (3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Dalam hal akan dibentuk Forum Penataan Ruang, anggota Forum Penataan Ruang terdiri atas perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
- (5) Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang dibentuk oleh Wali Kota tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya sampai dengan keanggotaan Forum Penataan Ruang di Kota dibentuk dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (6) Tugas, susunan organisasi dan tata kerja Forum Penataan Ruang Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 109

- (1) Tugas TKPRD dalam melaksanakan koordinasi Penataan Ruang meliputi:
  - a. perencanaan tata Ruang ;
  - b. pemanfaatan Ruang ; dan
  - c. pengendalian pemanfaatan Ruang .
- (2) Tugas TKPRD dalam perencanaan tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. mengkoordinasikan merumuskan penyusunan RTRW kota dengan mempertimbangkan pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
  - b. mengkoordinasikan sinkronisasi RTRW kota dengan RPJMD dan RPJPD;

- c. mengkoordinasikan sinkronisasi RTRW kota dengan RTRW nasional, RTRW provinsi, dan RTRW kabupaten/kota yang berbatasan;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan konsultasi rancangan peraturan daerah tentang RTRW kota kepada Gubernur dalam rangka memperoleh rekomendasi;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan pemberian persetujuan substansi rancangan peraturan daerah RTRW kota kepada Menteri yang menyelenggarakan sub-urusan Penataan Ruang; dan
  - f. mengkoordinasikan proses penetapan RTRW kota ke pemerintah daerah berbatasan dan pemerintah provinsi.
- (3) Tugas TKPRD dalam pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengkoordinasikan penanganan dan penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan Ruang di kota; dan
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kerjasama Penataan Ruang antar pemerintah daerah kabupaten/kota berbatasan.
- (4) Tugas TKPRD dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian penerapan indikasi program utama RTRW kota;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan ketentuan zonasi daerah kota dalam proses pemberian izin untuk investasi skala besar;
  - c. mengkoordinasikan penetapan bentuk dan mekanisme pemberian insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan pemanfaatan Ruang kota;
  - d. memberikan rekomendasi perizinan pemanfaatan Ruang daerah kota dalam hal diperlukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
  - e. memberikan rekomendasi bentuk sanksi atas pelanggaran pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan sub-urusan Penataan Ruang.
- (5) TKPRD bersidang sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali membahas hal-hal prinsip dan pembentukan alternatif kebijaksanaan serta cara pemecahan masalah untuk diputuskan oleh Wali Kota.
- (6) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja TKPRD, maka dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dengan tugas meliputi:
- a. memberikan masukan teknis kepada Ketua TKPRD Kota Tarakan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penataan Ruang kota;
  - b. mengkaji permasalahan dalam perencanaan tata Ruang; dan
  - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam rapat koordinasi TKPRD Kota Tarakan.
- (7) Dalam rangka mengendalikan kegiatan perencanaan tata Ruang yang dilakukan, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang, dengan tugas meliputi:
- a. memberikan masukan kepada Ketua TKPRD Kota Tarakan dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang kota;

- b. mengumpulkan dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan/atau
  - c. memberikan alternatif pemecahan atas permasalahan untuk dibahas dalam sidang pleno TKPRD Kota.
- (8) Pembentukan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

## BAB IX KETENTUAN PIDANA

### Pasal 110

- (1) Setiap orang yang tidak mentaati Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana.
- (2) Penetapan sanksi pidana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 111

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Penataan Ruang;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan

- memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penataan Ruang;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penataan Ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB XI

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 112

- (1) RTRW Kota Tarakan memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan dilaksanakan peninjauan kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, peninjauan kembali Rencana Tata Ruang dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) RTRW Kota Tarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan tercantum dalam Buku Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kota Tarakan Tahun 2021 - 2041 dan album peta dengan skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dan dapat digunakan sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 113

RTRW digunakan sebagai pedoman bagi:

- a. penyusunan RPJP dan RPJMD berikutnya;
- b. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan Ruang di wilayah;
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan wilayah kota serta keserasian antar sektor;
- d. pengarahannya lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan/atau Masyarakat; dan
- e. penataan Ruang wilayah kota yang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan.

#### Pasal 114

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

### BAB XII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 115

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan peraturan perundang-undangan di Daerah sebagai pelaksanaan dari RTRW yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:
  - a. izin pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
  - b. izin pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku dengan ketentuan:
    1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
    2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
    3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
      - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
      - b) sesuai dengan NJOP; dan
      - c) menyesuaikan kemampuan keuangan Daerah.
  - c. Pemanfaatan Ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan
  - d. Pemanfaatan Ruang yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
    1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan Ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
    2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan izin.

- (3) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap bagian wilayah kota yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) disesuaikan dengan peruntukan Kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 116





Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tarakan Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2012 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 117

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 10 Agustus 2021

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. Hamid, SE	Sekda. Kota Tarakan	
2	Suparlan, S.T., M.T	Asisten Perekonomian & Adm. Pembangunan	
3	Susilawaty, S.H., M.Hum	Plh. Kabag Hukum	
4	Fandariansyah, S.T., M.T	Kadis. PU & Penataan Ruang	

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 10 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,



A.HAMID

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 64  
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA : (64/3/2021)

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 - 2041

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, RTRW Kota Tarakan merupakan pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota; pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta pewujudan keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi; penataan Ruang kawasan strategis kota; dan Penataan Ruang wilayah kota. Oleh karena itu, RTRW Kota Tarakan disusun dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah Kota Tarakan; isu-isu strategis wilayah; tantangan eksternal berupa isu globalisasi, isu dampak pemanasan global, dan lain-lain; isu penanganan kawasan perbatasan antar kabupaten/kota; serta hal-hal yang ingin dicapai dalam periode waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Dalam rangka mengantisipasi dinamika internal dan eksternal tersebut, pembangunan Penataan Ruang perlu ditingkatkan melalui upaya perencanaan, pemanfaatan, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang untuk mengalokasikan sumber daya secara berdaya guna dan berhasil guna. Salah satunya adalah melalui peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala sektor pembangunan yang secara spasial diakomodasi dalam RTRW Kota Tarakan. Dengan demikian, RTRW Kota Tarakan merupakan matra spasial dalam pembangunan wilayah kota yang mencakup pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup secara tertib, aman, efektif, dan efisien.

RTRW Kota Tarakan memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna air, tata guna udara, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan penduduk yang serasi dan pendekatan wilayah yang memperhatikan aspek lingkungan alam dan lingkungan sosial.

RTRW Kota Tarakan menetapkan tujuan Penataan Ruang, kebijakan dan strategi Penataan Ruang, rencana Struktur Ruang wilayah kota, rencana Pola Ruang wilayah kota, kebijakan pengembangan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan Ruang wilayah yang meliputi ketentuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang, indikasi program utama lima tahunan dan

program utama tahunan, dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan, serta ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang meliputi KUZ, ketentuan insentif disinsentif, pengenaan sanksi, penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang dan penyelesaian sengketa.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Kebijakan Penataan Ruang wilayah kota merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Penataan Ruang wilayah kota dan berfungsi sebagai dasar untuk memformulasikan strategi Penataan Ruang wilayah kota, sebagai dasar untuk merumuskan rencana struktur dan rencana pola Ruang wilayah kota, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota dan sebagai dasar dalam penetapan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota.

### Pasal 7

Strategi Penataan Ruang wilayah kota merupakan penjabaran kebijakan Penataan Ruang wilayah kota ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan berfungsi sebagai dasar untuk penyusunan rencana Struktur Ruang, rencana Pola Ruang dan penetapan kawasan strategis kota, memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW kota dan sebagai dasar penetapan ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang wilayah kota.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Jalan arteri primer" adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar-pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Jalan kolektor primer" adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antara pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Jalan kolektor sekunder" adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua, atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.

Huruf d

Jalan lokal terdiri dari Jalan lokal primer dan Jalan lokal sekunder. Yang dimaksud dengan Jalan lokal primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan. Yang dimaksud dengan Jalan lokal sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

Huruf e

Jalan lingkungan terdiri dari Jalan lingkungan primer dan Jalan lingkungan sekunder. Yang dimaksud dengan Jalan lingkungan primer adalah Jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan pemukiman dan Jalan di dalam lingkungan kawasan pemukiman. Yang dimaksud dengan Jalan lingkungan sekunder adalah Jalan yang menghubungkan antarpersil dalam Kawasan perkotaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang" adalah pangkalan kendaraan bermotor untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang, serta perpindahan moda angkutan yang terpadu dan pengawasan angkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe B" adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan pedesaan (ADES).

Huruf b

Yang dimaksud dengan "terminal penumpang tipe C" adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan dalam kota serta angkutan pedesaan (ADES).

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Jalur kereta api" adalah jalur yang terdiri atas rangkaian petak Jalan rei yang meliputi Ruang manfaat jalur kereta api, Ruang milik jalur kereta api, dan Ruang pengawasan jalur kereta api, termasuk bagian atas dan

bawahnya yang diperuntukan bagi lalu lintas kereta api yang ada di suatu stasiun.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "stasiun kereta api" adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.

Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pelabuhan penyeberangan" adalah pelabuhan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan penyeberangan. Penetapan pelabuhan penyeberangan kelas I memperhatikan: volume angkutan: penumpang > 2000 orang/hari dan kendaraan > 500 unit/hari; frekuensi > 12 trip/hari; dermaga > 1000 GRT; waktu operasi > 12jam/hari; fasilitas pokok sekurang-kurangnya meliputi: perairan tempat labuh termasuk alur pelayaran; kolam pelabuhan; fasilitas sandar kapal; fasilitas penimbangan muatan; terminal penumpang; akses penumpang dan barang ke dermaga; perkantoran untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan pelayanan jasa; fasilitas penyimpanan bahan bakar (bunker); instalasi air, listrik dan komunikasi; akses Jalan dan/atau rel kereta api; fasilitas pemadam kebakaran; tempat tunggu kendaraan bermotor sebelum naik ke kapal.

#### Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pelabuhan utama" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pelabuhan pengumpan regional" adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan

pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar kabupaten /kota dalam provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelabuhan pengumpan lokal” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pelabuhan perikanan” adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul” adalah bandar udara yang mempunyai cakupan pelayanan yang luas

dari berbagai bandar udara yang melayani penumpang dan/atau kargo dalam jumlah besar dan mempengaruhi perkembangan ekonomi secara nasional atau berbagai provinsi.

Yang dimaksud dengan “bandar udara pengumpul skala pelayanan sekunder” adalah bandar udara sebagai salah satu prasarana penunjang pelayanan pusat kegiatan nasional (PKN) yang melayani penumpang dengan jumlah lebih besar dari atau sama dengan 1.000.000 (satu juta) dan lebih kecil dari 5.000.000 (lima juta) orang per tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bandar udara khusus” adalah bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi” adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah. Jaringan yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi yang dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sebagai fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan infrastruktur ketenagalistrikan” adalah segala hal yang berkaitan dengan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, gardu induk, dan sarana pendukung lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "biomassa" adalah energi yang dibuat untuk bahan bakar yang didapat dari sumber alami yang dapat diperbaharui. Energi Biomassa bisa menjadi solusi bahan bakar yang selama ini tidak dapat diperbaharui dan mencemari lingkungan hidup. Bahan pembuat energi biomassa dikategorikan menjadi dua jenis, pertama dari hewan yang berupa mikroorganisme ataupun makroorganisme, dan yang kedua berasal dari tumbuhan seperti tanaman sisa pengolahan ataupun hasil panen secara langsung.

Ayat (7)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan transmisi tenaga listrik" adalah jaringan yang menyalurkan tenaga listrik untuk kepentingan umum yang dapat berupa jaringan transmisi tegangan tinggi, ekstra tinggi, dan/atau ultra tinggi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan distribusi tenaga listrik" terdiri dari jaringan distribusi primer dan jaringan distribusi sekunder. Jaringan distribusi primer yaitu jaringan tenaga listrik yang menyalurkan daya listrik dari gardu induk (GI) sub transmisi ke gardu distribusi. Jaringan ini merupakan jaringan tegangan menengah atau jaringan tegangan primer. Jaringan distribusi sekunder adalah jaringan tenaga listrik yang menyalurkan daya listrik dari gardu distribusi ke konsumen.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "gardu induk (GI)" adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang merupakan pusat beban yang diambil dari saluran transmisi yang secara spesifik berfungsi untuk:

1. mentransformasi tenaga listrik dari tegangan tinggi ke tegangan tinggi lainnya atau dari tegangan tinggi ke tegangan menengah.
2. pengukuran, pengawasan operasi serta pengaturan dari pengamanan dari sistem tenaga listrik.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan tetap" adalah suatu jaringan telepon yang melalui sebuah medium padat, baik melalui kabel logam atau serat optic.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan bergerak" adalah jaringan untuk layanan telekomunikasi bergerak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "jaringan bergerak terrestrial" adalah jaringan yang melayani pelanggan bergerak tertentu meliputi antara lain jasa radio trunking dan jasa radio panggil untuk umum.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "jaringan bergerak selular" adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler dipermukaan bumi.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “jaringan bergerak satelit” adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak melalui satelit.

#### Ayat (4)

Cukup jelas.

#### Ayat (5)

Cukup jelas.

#### Ayat (6)

Cukup jelas.

#### Ayat (7)

Cukup jelas.

### Pasal 20

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi sekunder” adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.

#### Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*sheetpile*” adalah sebuah dinding vertikal dengan ketebalan yang relatif tipis dan berfungsi untuk menahan tanah dan menahan masuknya air menuju ke dalam lubang galian.

### Pasal 21

#### Ayat (1)

#### Huruf a

Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat Kesehatan dan dapat langsung diminum. SPAM dapat dilakukan melalui sistem jaringan perpipaan dan/atau bukan jaringan perpipaan. SPAM dengan jaringan perpipaan dapat meliputi : unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. SPAM bukan jaringan perpipaan dapat

meliputi : sumur dangkal, sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan, terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau bangunan perlindungan mata air.

#### Huruf b

Sistem Pengolahan Limbah yang selanjutnya disebut SPAL adalah infrastruktur yang dibangun khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah atau limpahan air hujan agar dapat dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan (relatif aman).

#### Huruf c

Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disingkat B3, adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 cair adalah Limbah cair yang mengandung B3 antara lain Limbah larutan fixer, Limbah kimiawi cair, dan Limbah farmasi cair. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

#### Huruf d

Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah. Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah. Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah, yang selanjutnya disebut penyelenggaraan PSP, adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan dan memelihara, serta memantau dan mengevaluasi penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "evakuasi" adalah kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “jaringan drainase” adalah bangunan pelengkap pada ruas Jalan dalam memenuhi salah satu persyaratan teknis prasarana Jalan. Saluran drainase Jalan raya berfungsi untuk mengalirkan air yang dapat mengganggu pengguna Jalan, sehingga badan Jalan tetap kering. Pada umumnya saluran drainase Jalan raya adalah saluran terbuka dengan menggunakan gaya gravitasi untuk mengalirkan air menuju outlet. Distribusi aliran dalam saluran drainase menuju outlet ini mengikuti kontur Jalan raya, sehingga air permukaan akan lebih mudah mengalir secara gravitasi. Drainase kota adalah jaringan pembuangan air yang berfungsi mengeringkan bagian-bagian wilayah administrasi kota dan daerah urban dari genangan air, baik dari hujan lokal maupun luapan sungai melintas di dalam kota.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “jalur sepeda” adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia, dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Jalur sepeda merupakan bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “jaringan pejalan kaki” adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan Jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “unit air baku” adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “unit produksi” adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “unit distribusi” adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air bersih.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pelayanan” adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah non domestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sistem pembuangan air limbah domestik” adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “TPS3R” adalah Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, dan Recycle (mengurangi - menggunakan - daur ulang) lalu Pendekatan pengelolaan 3R mulai dari menjemput sampah dari tiap rumah, pemilah sampah, pengelolaan sampah organik yang akan dijadikan kompos.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalur evakuasi bencana” adalah jaringan Jalan yang dimanfaatkan menjadi jalur evakuasi bencana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tempat evakuasi bencana” adalah tempat evakuasi atau penampungan sementara yang berada di luar kawasan rawan bencana.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jaringan primer” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan air penerima.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaringan sekunder” adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan lindung” adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kota, yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kota, dan Kawasan Lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan budi daya” adalah kawasan di wilayah kota yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan air” adalah air permukaan bumi yang berupa sungai dan embung.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya” adalah Kawasan yang diperuntukan untuk menaungi lingkungan dan makhluk hidup terdiri atas, kawasan hutan lindung dan kawasan gambut.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan perlindungan setempat” adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan Masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.

Huruf d

Ruang terbuka hijau adalah Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kawasan cagar budaya” adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan ekosistem mangrove” adalah Kawasan/wilayah yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

#### Pasal 24

Cukup jelas.

#### Pasal 25

##### Ayat (1)

Kawasan hutan lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 26

Cukup jelas.

#### Pasal 27

##### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “rimba kota” adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah Negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “taman kota” adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “taman kecamatan” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “taman kelurahan” adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemakaman” adalah penyediaan Ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial Masyarakat di sekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

## Pasal 30

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “badan Jalan” adalah bagian Jalan yang berada di antara kisi- kisi Jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu Jalan .

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan perkebunan rakyat” adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas paling sedikit 0,25 (nol koma dua lima) hektar, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama paling sedikit 500 (lima ratus) tanaman setiap hektar.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan pertanian” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi kawasan pertanian lahan basah, kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tahunan/perkebunan, dan peternakan.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan” adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budi daya maupun perikanan beserta sarana dan prasarana penunjangnya.

### Huruf e

Cukup jelas.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “kawasan peruntukan industri” adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “kawasan pariwisata” adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.

### Huruf h

Yang dimaksud dengan “kawasan permukiman” adalah kawasan yang diperuntukkan untuk tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “kawasan perdagangan dan jasa” adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “kawasan perkantoran” adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “Kawasan transportasi” adalah kawasan yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan system transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan “kawasan pertahanan dan keamanan” adalah kawasan yang merupakan bagian dari Kawasan Budi Daya yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

#### Pasal 31

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Cukup jelas.

#### Pasal 33

Ayat (1)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan tanaman pangan” adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak benirigasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan hortikultura” adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan peternakan” adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.

Ayat (2)

Kawasan tanaman pangan di Kota Tarakan merupakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kawasan perikanan budi daya” adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan pertambangan minyak dan gas bumi” adalah Kawasan di dalam wilayah pertambangan untuk pelaksanaan eksplorasi dan eskpoitasi minyak dan gas bumi, pada permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan pembangkitan tenaga listrik” adalah Kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan perumahan” adalah kawasan yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan Masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan fasilitas umum dan fasilitas social” adalah fasilitas yang dibangun oleh pengembang pada lingkungan perumahan dan kawasan komersial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kawasan infrastruktur perkotaan” adalah kawasan yang merupakan prasarana untuk kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi” adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan ekonomi yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi kota yaitu merupakan aglomerasi berbagai kegiatan ekonomi yang memiliki: 1) potensi ekonomi cepat tumbuh; 2) sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota; 3) potensi ekspor; 4) pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah; 5) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi; 6) ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi; 7) memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi; 8) kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi; 9) memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasanstrategis ini dapat ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B); 10) memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau 11) memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup” adalah kawasan yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap keseimbangan ekosistem yang : 1) merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati; 2) merupakan Kawasan Lindung yang ditetapkan bagi perlindungan ekosistem, flora dan/atau fauna yang hampir punah atau diperkirakan akan punah yang harus dilindungi dan/atau dilestarikan; 3) memberikan perlindungan keseimbangan neraca air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian; 4) memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro; 5) menuntut prioritas tinggi untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup; 6) memiliki pusat kegiatan pada kawasan rawan bencana dan mempunyai risiko bencana alam; dan/atau 7) sangat

menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "pengembangan kota baru" adalah pemerataan pembangunan untuk Kota Tarakan bagian utara yang merupakan pusat pelayanan kota dengan adanya kawasan perkantoran dan perumahan yang didukung pengembangan perdagangan jasa dan fasilitas umum, sehingga dapat menekan kesenjangan pembangunan antar wilayah kecamatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Kawasan perdagangan dan jasa pusat kota" adalah kawasan perdagangan skala regional sebagai pusat distribusi dan koleksi bagi wilayah Provinsi Kalimantan Utara yang perlu dikembangkan dengan pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "kawasan peruntukan industri" adalah penyediaan Ruang bagi kegiatan industri untuk meningkatkan investasi dan mendukung kegiatan minapolitan dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kawasan peternakan" adalah sebagai pengembangan kawasan peternakan terpadu dengan pertanian, serta pengolahan limbah ternak sebagai sumber energi terbarukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 48

Yang dimaksud dengan "Arahan pemanfaatan Ruang wilayah" adalah arahan pembangunan/pengembangan wilayah untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW Kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan/pengembangan beserta pembiayaannya dalam indikasi program utama jangka menengah lima tahunan sampai akhir tahun perencanaan 20 (dua puluh) tahun.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesesuaian kegiatan pemanfaatan Ruang” adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “indikasi program utama” adalah perwujudan pelaksanaan pemanfaatan Ruang. Periodisasi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam RTR disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka menengah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan Ruang” adalah pelaksanaan keterpaduan antara rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang dalam kurun waktu perencanaan tata Ruang.

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Pelaksanaan kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diperoleh melalui OSS. Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Penzinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaku Usaha dapat melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memperoleh Perizinan Berusaha.

Huruf b

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha diperoleh melalui sistem elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan sesuai dengan kewenangannya. Setelah memperoleh Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha, pemohon melakukan kegiatan Pemanfaatan Ruang setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf c

Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Kegiatan yang bersifat strategis nasional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

#### Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “program utama” adalah program yang berisikan usulan program-program pengembangan wilayah kota yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan kawasan strategis wilayah kota.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “lokasi program” adalah tempat dimana usulan program utama akan dilaksanakan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “besaran program” adalah perkiraan jumlah satuan masing-masing usulan program utama pengembangan wilayah yang akan dilaksanakan.

Huruf d

Sumber pendanaan program dapat berasal dari APBD Kota, APBD Provinsi, APBN, swasta, Masyarakat dan/atau sumber lain yang sah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "instansi pelaksana program" adalah pelaksana program utama meliputi pemerintah (sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintahan) dan dapat melibatkan pihak swasta serta Masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "waktu pelaksanaan program" adalah usulan program utama direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahunan. Program utama 5 (lima) tahunan dirinci ke dalam program utama tahunan. Penyusunan indikasi program utama disesuaikan dengan penahapan jangka waktu 5 (lima) tahunan rencana pembangunan daerah.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah daerah kota untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.

Huruf c

Pengenaan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran ketentuan kewajiban pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

Huruf d

Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk memastikan: a) kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan b) pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Huruf e

Penyelesaian sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antarpemangku kepentingan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang. Dalam hal penyelesaian sengketa tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan dilakukan melalui negosiasi, mediasi, dan atau konsiliasi.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Yang dimaksud dengan Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik kawasan dan kegiatannya. Selain itu, ketentuan pada kawasan yang digambarkan di peta khusus yang memiliki pertampalan (*overlay*) dengan kawasan lainnya dapat pula dijelaskan disini. Ketentuan khusus merupakan aturan tambahan yang ditampalkan (*overlay*) di atas aturan dasar karena adanya hal-hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur di dalam aturan dasar.

Ketentuan mengenai penerapan aturan khusus pada kawasan - kawasan khusus ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Ketentuan khusus dapat menganulir aturan yang ada pada aturan dasar sesuai dengan tuntutan kekhususannya.

Pasal 85

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 86

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Yang dimaksud dengan kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Oleh karena itu, penyelenggaraan penataan ruang secara keseluruhan haruslah merupakan upaya intervensi terhadap kerentanan wilayah dan meningkatkan kondisi ketahanan ruang wilayah terhadap kemungkinan adanya bahaya yang terjadi.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

### Ayat (4)

Cukup jelas

### Ayat (5)

Cukup jelas

### Ayat (6)

Cukup jelas

## Pasal 87

### Ayat (1)

Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak Orang serta memperhatikan asas keadilan dan transparansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Ayat (2)

Yang dimaksud sebagai pelaku kegiatan Pemanfatan Ruang dapat termasuk Orang, Masyarakat, atau Pemerintah Daerah.

### Ayat (3)

Insentif dan disinsentif dapat tertuang di dalam produk RTR maupun peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Huruf a

Pemberian kompensasi bertujuan untuk mendorong peran Masyarakat dalam penyediaan prasarana, fasilitas publik tertentu, dan/atau ruang terbuka publik yang melebihi ketentuan paling sedikit yang dipersyaratkan, dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam percepatan perwujudan RTR.

Pemberian kompensasi dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. mempunyai integrasi antarmoda transportasi;
- b. dilindungi atau dilestarikan; dan/atau
- c. mempunyai daya dukung dan daya tampung mencukupi.

Bentuk kompensasi dapat berupa tambahan dan atau pengalihan intensitas Pemanfaatan Ruang, pemberian barang kebutuhan, penyediaan prasarana dan sarana, dan atau uang.

Jenis kompensasi paling sedikit mempertimbangkan jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang, kebutuhan penerima kompensasi, dan efektivitas bentuk kompensasi.

Huruf b

Subsidi diberikan sebagai bentuk bantuan atas dukungan percepatan pembangunan dan perwujudan kegiatan Pemanfaatan Ruang prioritas pada lokasi tertentu dan sebagai bantuan dalam percepatan perwujudan ruang pasca bencana alam.

Subsidi dapat diberikan pada Pemerintah Daerah yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. dikembangkan untuk mewujudkan program pembangunan prioritas;
- b. kawasan dengan kerentanan tertentu; dan/atau
- c. kawasan rehabilitasi pasca bencana alam.

Subsidi sebagai dukungan finansial dapat berupa uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang. Subsidi sebagai dukungan nonfinansial dapat berupa program pembangunan di daerah.

#### Huruf c

Imbalan diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memberikan jasa lingkungan hidup di lokasi tertentu sebagai bentuk imbal jasa lingkungan atas terjaminnya kualitas fungsi lingkungan hidup.

Imbalan diberikan untuk memberikan daya tarik bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung perwujudan fungsi lindung kawasan di lokasi tertentu serta mendorong dan meningkatkan kemitraan antara pemerintah dan Masyarakat dalam perwujudan dan pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di kawasan kritis lingkungan.

Imbalan dapat berupa pengalihan hak membangun, penyediaan prasarana dan sarana pendukung pelestarian lingkungan hidup, uang dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Imbalan dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. dilindungi atau dilestarikan;
- b. memberikan jasa lingkungan hidup; atau
- c. merupakan kawasan kritis lingkungan.

Bentuk imbalan paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang;
- b. kebutuhan penerima; dan
- c. efektivitas bentuk kompensasi dalam mewujudkan rencana tata ruang.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria merupakan kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menjaga dan/atau mengelola lingkungan hidup untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan kualitas jasa lingkungan hidup berupa:

- a. pemulihan lingkungan hidup;
- b. konservasi;
- c. perlindungan tata air;
- d. penyerapan dan penyimpanan karbon;
- e. pelestarian keindahan alam; dan
- f. kegiatan lainnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan penyediaan jasa lingkungan hidup.

#### Huruf d

Sewa ruang diberikan untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik negara dan/atau barang milik daerah dalam mendorong perwujudan RTR, memberikan kemudahan dan daya

tarik bagi pengembangan kawasan baru yang sulit berkembang, dimana asetnya banyak dikuasai pemerintah.

Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah dapat berupa tanah dan/atau bangunan.

Jenis barang milik negara dan/atau barang milik daerah mempertimbangkan ketersediaan aset pemerintah dan jenis aset yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Sewa ruang dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. baru dikembangkan dan/atau sulit dikembangkan dimana asetnya banyak dimiliki pemerintah;
- b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum; dan/atau
- c. dapat mempercepat pengembangan kawasan sesuai dengan prioritas pembangunan RTR.

#### Huruf e

Urun saham dilakukan untuk memperkuat atau meningkatkan modal dan/atau saham kegiatan Pemanfaatan Ruang yang perlu didorong perwujudannya, meningkatkan peran Masyarakat serta menciptakan rasa memiliki Masyarakat terhadap guna lahan tertentu, dan mencegah alih fungsi lahan pada kawasan tertentu yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya.

Urun saham dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. kurang berkembang; dan/atau
- b. memiliki peluang berkembang dan mampu mendorong perwujudan kawasan di sekitarnya.

#### Huruf f

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diberikan untuk Pemanfaatan Ruang baik Pemanfaatan Ruang di darat maupun Pemanfaatan Ruang di Laut.

Fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

#### Huruf g

Penyediaan prasarana dan sarana dilakukan untuk memberikan daya tarik berupa kelengkapan prasarana dan sarana untuk mempercepat perwujudan kawasan, penguatan Struktur Ruang dalam mendorong perwujudan kawasan sesuai dengan RTR, dan memberikan efek berganda pada percepatan pembangunan daerah.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

- a. sistem jaringan prasarana;
- b. fasilitas umum; dan/atau
- c. fasilitas sosial.

Jenis prasarana dan sarana paling sedikit mempertimbangkan:

- a. jenis kegiatan;
- b. jenis prasarana atau sarana yang dibutuhkan;
- c. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan
- d. ketersediaan sumber daya.

Penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria:

- a. kurang berkembang akibat keterbatasan prasarana dan sarana;
- b. baru dikembangkan; dan
- c. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah.

#### Huruf h

Pemberian penghargaan bertujuan untuk:

- a. memotifasi Pemerintah Daerah agar memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas;
- b. memberikan bantuan finansial dan/atau nonfinansial dalam mempertahankan dan/atau meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- c. mendorong Masyarakat dalam perwujudan RTR.

Penghargaan dapat berupa piagam dan/atau bentuk penghargaan lainnya.

Pemberian penghargaan dapat disertai dengan pemberian berupa uang dan/atau barang.

Penghargaan dapat diberikan kepada:

- a. Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang yang baik dan berkualitas; dan
- b. Masyarakat pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah dalam perwujudan RTR.

#### Huruf i

Publikasi atau promosi bertujuan untuk:

- a. memperkenalkan atau mempromosikan suatu kawasan; dan
- b. mendorong perwujudan kawasan dan kegiatan prioritas daerah.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan publikasi atau promosi memenuhi kriteria:

- a. merupakan program pembangunan prioritas; dan/atau
- b. memberikan dampak positif dalam aspek sosial, ekonomi, dan/atau lingkungan.

Publikasi atau promosi dapat diberikan pada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. baru dikembangkan;
- b. menjadi prioritas pembangunan nasional atau daerah; atau
- c. menjaga kelestarian lingkungan.

#### Pasal 91

Cukup jelas

#### Pasal 92

Pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak bertujuan untuk memberikan daya tarik fiskal dan mengurangi beban pajak atau retribusi pemilik dan/atau pengguna lahan dan bangunan yang memiliki nilai keunikan, nilai kerentanan, dan/atau nilai tambah serta mendukung percepatan perwujudan RTR.

Keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mendukung pengembangan kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. pengembangan baru;
- b. dapat memberi dampak positif terhadap pengembangan ekonomi wilayah atau kepentingan umum;
- c. dilindungi atau dilestarikan; atau
- d. rentan mengalami perubahan Pemanfaatan Ruang.

#### Pasal 93

Cukup jelas

#### Pasal 94

Cukup jelas

#### Pasal 95

Cukup jelas

#### Pasal 96

Pajak dapat berupa pajak pusat dan/atau pajak daerah.

Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik dan daya saing kegiatan Pemanfaatan Ruang pada lokasi tertentu yang hamper terlampaui daya dukung dan daya tampungnya;

- b. mengarahkan dan mengendalikan peningkatan intensitas kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang sudah terlalu padat; dan
- c. mengantisipasi dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi pada kawasan yang memiliki nilai ekonomi tinggi yang hampir atau telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan dilakukan dalam konteks internalisasi dampak negatif yang mungkin ditimbulkan (eksternalitas).

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan bertujuan untuk:

- a. mengantisipasi kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta dampak negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang; dan
- b. mencegah kerugian yang ditimbulkan akibat Pemanfaatan Ruang.

Kewajiban memberi kompensasi atau imbalan dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria antara lain:

- a. berpotensi menimbulkan kerusakan dan/atau degradasi lingkungan serta eksternalitas negatif lainnya dari Pemanfaatan Ruang terhadap kawasan di sekitarnya; dan/atau
- b. menerima jasa lingkungan hidup.

Bentuk kompensasi atau imbalan dapat berupa:

- a. uang; dan/atau
- b. bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang.

Bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang dapat berupa penyediaan fasilitas publik.

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik dan daya saing kawasan tertentu;
- b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi pembangunan pada kawasan yang dibatasi pengembangannya sesuai dengan RTR; dan
- c. mengarahkan pembangunan.

Pembatasan penyediaan prasarana dan sarana dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang memenuhi kriteria:

- a. berpotensi terlampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. dilindungi atau dilestarikan; atau
- c. rentan terhadap pengembangan kegiatan tertentu.

Jenis kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat diberikan pembatasan penyediaan prasarana dan sarana memenuhi kriteria:

- a. berpotensi mengganggu kinerja kawasan;
- b. berpotensi mengganggu karakteristik kawasan yang dilindungi dan/atau dilestarikan; atau

- c. berpotensi menimbulkan dampak negatif dari aspek sosial, ekonomi dan/ atau lingkungan.

Jenis prasarana dan sarana dapat berupa:

- a. jaringan transportasi beserta prasarana pendukungnya; dan/atau
- b. prasarana dan sarana lainnya.

Pemberian status tertentu bertujuan untuk:

- a. mengurangi daya tarik kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana;
- b. mencegah, membatasi, dan/atau mengurangi kegiatan Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
- c. meningkatkan kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Pemberian status tertentu dapat berupa:

- a. penetapan dan penyebarluasan informasi kawasan rawan bencana; dan/atau
- b. penyebarluasan informasi kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Bentuk status tertentu pada kawasan rawan bencana dapat berupa papan peringatan rawan bencana.

Pemberian status tertentu pada kawasan dengan kinerja Pemanfaatan Ruang rendah dapat dilakukan melalui publikasi hasil penilaian kinerja Penyelenggaraan Penataan Ruang.

#### Pasal 97

Peraturan Menteri mengenai insentif dan disinsentif antara lain memuat kriteria dan tata cara pemberian insentif yang diberikan oleh instansi sektoral.

#### Pasal 98

Cukup jelas

#### Pasal 99

Dasar pengenaan sanksi administratif disimpan dan diproses dalam bentuk basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang, sehingga menjadi suatu database yang dapat dijadikan pertimbangan dalam Perencanaan Tata Ruang.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Hasil audit Tata Ruang memuat informasi ketidaksesuaian antara Pemanfaatan Ruang dan RTR, baik yang terjadi setelah penetapan peraturan tentang RTR maupun sebelum penetapan peraturan tentang RTR.

Huruf d

Pengaduan pelanggaran Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan melalui seluruh media, termasuk secara daring.

Pasal 100

Ayat (1)

Sanksi administratif dikenakan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang, sehingga pelanggar tersebut mengalami suatu kondisi yang mengakibatkannya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penghentian sementara kegiatan Pemanfaatan Ruang dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan agar kegiatan yang dihentikan tersebut tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penghentian kegiatan sementara.

Huruf d

Penghentian sementara pelayanan umum dilakukan secara paksa dengan memperhatikan aspek keadilan bagi Masyarakat, sehingga pelaksanaannya tidak diperbolehkan mengakibatkan Masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Agar dapat terlaksana dengan baik, penghentian sementara pelayanan umum dilakukan dengan bekerja sama dengan badan penyedia layanan umum untuk melakukan penghentian sementara pelayanan.

Huruf e

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi

kewajiban sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penutupan lokasi.

#### Huruf f

Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan apabila muatan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak dipenuhi oleh pemegang Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dicabut Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.

#### Huruf g

Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dilakukan apabila terbukti adanya kesalahan prosedur dan administrasi dalam perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, contohnya data pemohon tidak benar dan/atau lokasi yang dimohonkan berbeda.

Termasuk dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah izin Pemanfaatan Ruang yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintahan Daerah memberitahukan kepada pihak yang melanggar mengenai status Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan sekaligus melaksanakan penghentian kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dibatalkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruangnya.

#### Huruf h

Pembongkaran bangunan dapat dilakukan terhadap keseluruhan bangunan atau sebagian bangunan.

Pembongkaran bangunan dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan bangunan, keselamatan Masyarakat, dan kepentingan umum.

Pembongkaran bangunan dapat disertai dengan relokasi.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (2)

Tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang dapat berupa stiker, papan, spanduk, dan atau pemberitahuan melalui media elektronik.

Stiker tanda pemberitahuan pelanggaran berisi informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang ditempel atau dilekatkan pada objek pelanggaran.

Papan tanda pemberitahuan pelanggaran dan spanduk berisi informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang yang bersifat tetap dan dipasang pada tempat yang telah ditentukan agar mudah terlihat oleh publik.

Papan yang digunakan sebagai tanda pemberitahuan pelanggaran bidang Penataan Ruang biasanya dipergunakan pada lokasi persil atau kawasan.

Media elektronik yang dapat digunakan sebagai pemberitahuan informasi pelanggaran bidang Penataan Ruang antara lain videotron, televisi, radio, dan lain-lain.

Ayat (3)

Upaya paksa oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dapat berupa pemindahan sementara sebagian atau seluruh barang peralatan dan/atau sarana kegiatan atau usaha, pengosongan lahan dan bangunan kegiatan atau usaha, dan/atau tindakan lain yang bertujuan untuk dengan segera menghentikan pelanggaran demi menjaga kondisi keselamatan, keamanan, dan ketertiban umum.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 101

Dalam hal diperlukan, pengenaan sanksi administratif juga dapat dilakukan pelaksanaan seleksi kasus, pendampingan pelaksanaan penertiban Pemanfaatan Ruang, dan evaluasi pengenaan sanksi administratif.

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait, yang meliputi pengumpulan dokumen pendukung, survei lapangan, dan wawancara dengan pihak terkait guna meminta keterangan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Dalam penetapan tindakan sanksi, dapat melalui pertimbangan Forum Penataan Ruang sesuai dengan kewenangannya.

Huruf e

Penyelenggaraan forum sosialisasi dilakukan dengan pelaksanaan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran bidang Penataan Ruang.

Forum sosialisasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.

Huruf f

Pengenaan sanksi administratif diawali dengan penyampaian peringatan tertulis.

Pengenaan sanksi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 102

Ayat (1)

Seluruh proses atau tahapan pengenaan sanksi disimpan dalam basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang.

Basis data pengenaan sanksi berisi kronologis pengenaan sanksi, tahapan pengenaan sanksi, berita acara pengenaan sanksi, berita acara tindakan pelaksanaan sanksi, jenis sanksi yang dikenakan, monitoring dan evaluasi pengenaan sanksi, penilaian efektivitas pengenaan sanksi, dan lain-lain.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepatuhan pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang" adalah kepatuhan rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan ketentuan yang dimuat dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang" adalah kepatuhan terhadap tahapan perolehan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 105

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Kegiatan Pemanfaatan Ruang dinilai tidak patuh dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam hal terdapat paling sedikit 1 (satu) ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak terpenuhi.

Rekomendasi penyesuaian dilakukan untuk menyesuaikan kembali kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 109

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas


Pasal 117

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 37

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 - 2041

PETA BATAS WILAYAH ADMINISTRASI



No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. Hamid, SE	Sekda. Kota Tarakan	
2	Suparlan, S.T., M.T	Asisten Perencanaan & Adm. Pembangunan	
3	Susilawaty, S.H., M.Hum	Plh. Kabag Hukum	
4	Fandariansyah, S.T., M.T	Kadis. PU & Penataan Ruang	

WALI KOTA TARAKAN,  
  
 KHAIRUL





**TABEL JARINGAN JALAN LOKAL**

<b>NO</b>	<b>FUNGSI JALAN</b>	<b>NAMA JALAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Jalan Lokal Primer	Jl. Adityawarman	Pengembangan Eksisting
2	Jalan Lokal Primer	Jl. Lestari	Pengembangan Eksisting
3	Jalan Lokal Primer	Jl. Dr. Sutomo	Pengembangan Eksisting
4	Jalan Lokal Primer	Jl. Swaran Jaya - Cahaya Baru	Rencana
5	Jalan Lokal Primer	Jl. Hasanuddin II	Pengembangan Eksisting
6	Jalan Lokal Primer	Jl. P. Bangka	Pengembangan Eksisting
7	Jalan Lokal Primer	Jl. KH. Agus Salim	Pengembangan Eksisting
8	Jalan Lokal Primer	Jl. KH. Dewantara	Pengembangan Eksisting
9	Jalan Lokal Primer	Jl. P. Nunukan	Pengembangan Eksisting
10	Jalan Lokal Primer	Jl. Patimura	Pengembangan Eksisting
11	Jalan Lokal Primer	Jl. Seroja Karanganyar	Pengembangan Eksisting
12	Jalan Lokal Primer	Jl. Slamet Riyadi	Pengembangan Eksisting
13	Jalan Lokal Primer	Jl. P. Sulawesi	Pengembangan Eksisting
14	Jalan Lokal Primer	Jl. WR Supratman	Pengembangan Eksisting
15	Jalan Lokal Primer	Jl. Sei Bengawan	Pengembangan Eksisting
16	Jalan Lokal Primer	Jl. Cahaya Baru	Pengembangan Eksisting
17	Jalan Lokal Primer	Jl. Sei Bengawan-Polairut	Rencana
18	Jalan Lokal Primer	Jl. P. Irian	Pengembangan Eksisting
19	Jalan Lokal Primer	Jl. Cahaya Baru	Rencana
20	Jalan Lokal Primer	Jl. Perumnas PNS	Pengembangan Eksisting
21	Jalan Lokal Primer	Jl. Flamboyan	Pengembangan Eksisting
22	Jalan Lokal Primer	Jl. P. Ratu Adil	Pengembangan Eksisting
23	Jalan Lokal Primer	Jl. P. Nunukan	Pengembangan Eksisting
24	Jalan Lokal Primer	Jl. P. Irian	Pengembangan Eksisting
25	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Perjuangan	Eksisting
26	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sabindo	Eksisting
27	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karangharapan	Pengembangan Eksisting
28	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sebengkok Waru	Pengembangan Eksisting
29	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sebuku/Gang Kopral - Amal Lama (UB)	Eksisting
30	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sei Batu Mapan	Eksisting

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
31	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Belalung Indah	Eksisting
32	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kwenti	Eksisting
33	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mitra/Samping SMK 2	Eksisting
34	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Telaga Air	Pengembangan Eksisting
35	Jalan Lokal Sekunder	Gang Meranti	Pengembangan Eksisting
36	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Agathis	Pengembangan Eksisting
37	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Aster	Pengembangan Eksisting
38	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bayan	Pengembangan Eksisting
39	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pasar Beringin 2	Pengembangan Eksisting
40	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bukit Harapan/Juata Lembah	Pengembangan Eksisting
41	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bumi Perkemahan Binalatung	Pengembangan Eksisting
42	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cendana/Menuju SDN 014	Pengembangan Eksisting
43	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Cendrawasih	Pengembangan Eksisting
44	Jalan Lokal Sekunder	Jl. D. Jempang	Pengembangan Eksisting
45	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Elang	Pengembangan Eksisting
46	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Hang Tuah	Pengembangan Eksisting
47	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Nur Hidayah 1	Pengembangan Eksisting
48	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Irigasi	Pengembangan Eksisting
49	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kamboja	Pengembangan Eksisting
50	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kenanga	Pengembangan Eksisting
51	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ladang Dalam	Pengembangan Eksisting
52	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Ladang I	Pengembangan Eksisting
53	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lembaga	Pengembangan Eksisting
54	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lestari	Pengembangan Eksisting
55	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Eks Malundung	Pengembangan Eksisting
56	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kp. Bugis	Pengembangan Eksisting
57	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Melati	Pengembangan Eksisting
58	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Murai 16	Pengembangan Eksisting
59	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Niaga	Pengembangan Eksisting
60	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Niaga 2/Lingkungan THM	Pengembangan Eksisting
61	Jalan Lokal Sekunder	Jl. P. Ratu Adil	Pengembangan Eksisting
62	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya	Pengembangan Eksisting

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
63	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Padat Karya	Pengembangan Eksisting
64	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Panglima Batur	Pengembangan Eksisting
65	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Pol Airut	Pengembangan Eksisting
66	Jalan Lokal Sekunder	Jl. R.A. Kartini	Pengembangan Eksisting
67	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rajawali	Pengembangan Eksisting
68	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rukun	Pengembangan Eksisting
69	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sebuku/Simpang Amal	Pengembangan Eksisting
70	Jalan Lokal Sekunder	Jl. H. Wahab	Pengembangan Eksisting
71	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Seroja	Pengembangan Eksisting
72	Jalan Lokal Sekunder	Jl. SMPN 10	Pengembangan Eksisting
73	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Swarga	Pengembangan Eksisting
74	Jalan Lokal Sekunder	Jl. TPU	Pengembangan Eksisting
75	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Veteran	Pengembangan Eksisting
76	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sebangkok Tiram	Pengembangan Eksisting
77	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Karang Rejo Pantai	Pengembangan Eksisting
78	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Mawar	Pengembangan Eksisting
79	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Aki Babu-SIKIM	Pengembangan Eksisting
80	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lingsungan RS. 1	Pengembangan Eksisting
81	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Juata Harapan/Terong	Pengembangan Eksisting
82	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Angrek - Ladang Dalam 1	Rencana
83	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Gn. Selatan - P. Bangka	Rencana
84	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Purnabakti - Gunung Selatan	Rencana
85	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Rusunawa - Sei Sesayap	Rencana
86	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Sei Ngingitan	Pengembangan Eksisting
87	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Bombay	Pengembangan Eksisting
88	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Komplek AL (Perwira)	Pengembangan Eksisting
89	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kuburan Cina	Pengembangan Eksisting
90	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kampus STIE	Pengembangan Eksisting
91	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Lumpuran-Ring Road	Pengembangan Eksisting
92	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Perumanas Kp. 4 - Gg. Sei Batu Mapan	Rencana
93	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Angin Angin - BBU Amal Lama	Eksisting
94	Jalan Lokal Sekunder	Jl. Kampus STIE - Gunung Sepuluh	Rencana

NO	FUNGSI JALAN	NAMA JALAN	KETERANGAN
62	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Perumnas PNS 3	Pengembangan Eksisting
63	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Kenanga Kp. 6	Pengembangan Eksisting
64	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Manggis	Pengembangan Eksisting
65	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Durian/Gunung Sepuluh	Pengembangan Eksisting
66	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Albatros	Pengembangan Eksisting
67	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Palembang	Pengembangan Eksisting
68	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Ronggo Lawe	Pengembangan Eksisting
69	Jalan Lingkungan Primer	Jl. P. Kalimantan	Pengembangan Eksisting
70	Jalan Lingkungan Primer	Jl. P. Nias	Pengembangan Eksisting
71	Jalan Lingkungan Primer	Jl. P. Nias	Pengembangan Eksisting
72	Jalan Lingkungan Primer	Jl. P. Nias	Pengembangan Eksisting
73	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Rambutan	Pengembangan Eksisting
74	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Padat Karya Kp. 6	Pengembangan Eksisting
75	Jalan Lingkungan Primer	Gang Philip/Perusahaan Pertamina	Pengembangan Eksisting
76	Jalan Lingkungan Primer	Gang Philip/Perusahaan Pertamina	Pengembangan Eksisting
77	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Lapangan	Pengembangan Eksisting
78	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Karungan- Angin angin	Pengembangan Eksisting
79	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Komplek UK	Pengembangan Eksisting
80	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Komplek UK	Pengembangan Eksisting
81	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Swadaya	Pengembangan Eksisting
82	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Pasar Beringin	Pengembangan Eksisting
83	Jalan Lingkungan Primer	Jl. Komplek UK	Pengembangan Eksisting


No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. Hamid, SE	Sekda. Kota Tarakan	
2	Supardan, S.T., M.T	Asisten Perencanaan & Adm. Pembangunan	
3	Susilawaty, S.H., M.Hum	Plh. Kabag Hukum	
4	Fandariansyah, S.T., M.T	Kadis. PU & Penataan Ruang	

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHALIRUL

LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 - 2041

PETA RENCANA POLA RUANG



No.	Nama	Jabatan	Para
1	A. Hamid, SE	Sekda. Kota Tarakan	
2	Suparlan, S.T., M.T	Asisten Perencanaan & Actm. Pembangunan Pih. Kabag Hukum	
3	Sustilawaty, S.H., M.Hum	Kadis. PU & Penataan Ruang	
4	Fandariansyah, S.T., M.T		

WALI KOTA TARAKAN,  
  
 KHAIROL

LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 - 2041

PETA PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU



No.	Nama	Jabatan	Purnaf
1	A. Hamid, SE	Sekda. Kota Tarakan	
2	Suparlan, S.T., M.T	Asisten Perencanaan & Adm. Pembangunan	
3	Susilawaty, S.H., M.Hum	Pjh. Kabag Hukum	
4	Fandariansyah, S.T., M.T	Kadis. PU & Perataan Ruang	

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 - 2041

PETA KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN STRATEGIS KOTA



No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. Hamid, SE	Sekda. Kota Tarakan	
2	Suparian, S.T., M.T	Asisten Perencanaan & Adm. Pembangunan	
3	Susilawaty, S.H., M.Hum	Pih. Kabag Hukum	
4	Pandarianyah, S.T., M.T	Kadis. PU & Perencanaan Ruang	

WALY KOTA TARAKAN,  
  
 KHAIRUL





NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
c.	Pengembangan kawasan peternakan dan pertanian terpadu	Karang Harapan	1 unit	APBD Prov, APBD Kota, Swasta, Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																					
d.	Optimalisasi fungsi RS. Kota Tarakan	Karang Harapan	1 unit	APBD Kota	Dinas Kesehatan																					
e.	Pengembangan pusat pemerintahan kota	Kampung Satu Skcip	1 unit	APBD Prov, APBD Kota	BAPPEDA, Dinas PUPR																					
f.	Pengembangan RSUD. Tarakan	Kampung Satu Skcip	1 unit	APBD Prov	BAPPEDA, Dinas PUPR																					
g.	Peningkatan pengembangan Olah Raga dan RTH	Kampung Satu Skcip	1 unit	APBN APBD Prov APBD Kota	Balai Fraskim DPUPR, DLH																					
h.	Pengembangan Pendidikan Perguruan Tinggi skala regional (Universitas Borneo)	Pantai Amal	1 unit	APBN APBD Kota	Balai Praskim DPUPR, Dinas Pendidikan																					
i.	Pengembangan budidaya perikanan dan pengolahan perikanan	Pantai Amal	1 unit	APBN APBD Kota	Kemencaperikanan & Kelautan Dinas Perikanan																					
j.	Pengembangan pariwisata pantai dan wisata kuliner	Pantai Amal	1 unit	APBD Kota	DPUPR DISPARBUDPO RA																					
k.	Pengembangan kegiatan perikanan	Juata Laut	1 unit	APBD Kota APBD Prov	Dinas Perikanan																					
l.	Pengembangan transportasi regional	Juata Laut	1 unit	APBD Kota APBD Prov	Dinas Perhubungan																					
m.	Pengembangan kawasan industry dan minapolitan	Tanjung Simaya Juata Laut	1 unit	APBN, APBD Kota, Swasta	Kemencperindustrian Dinas Perindustrian																					
n.	Pengembangan dan pemeliharaan fungsi jalan	Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan																					













NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
14.	Pengembangan Pelabuhan Utama Pelabuhan Malundung di Lingkas Ujung	Lingkas Ujung		APBN APBD Provinsi APBD Kota	KEMEPUPERA KEMENHUB DPUPR Kaltara DPUPR Kota Tarakan																					
15.	Pengembangan Pelabuhan Pengumpen Regional Pelabuhan Tenggayu I	Scbengkok		APBN APBD Provinsi APBD Kota	KEMEPUPERA KEMENHUB DPUPR Kaltara DPUPR Kota Tarakan																					
16.	Pengembangan Pelabuhan Pengumpen Regional Pelabuhan penyeberangan kelas II Pelabuhan Antar Moda.	Karang Anyar Pantai		APBD Provinsi	DPUPR Kaltara																					
17.	Pembangunan Pelabuhan Pengumpen Lokal Pulau Sadau	Karang Harapan																								
18.	Rencana Pembangunan Pelabuhan sungai pengumpen Pantai Amal Baru.	Pantai Amal		APBD Kota	DPUPR Kota Tarakan; DISHUB Kota Tarakan																					
19.	Pengembangan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII	Mamburungan		APBN	KEMENHAM																					
20.	Pelabuhan Polisi Air Juata Laut	Juata Laut		APBD Provinsi APBN	DPUPR Kaltara; DISHUT Kaltara KEMENHAM																					
21.	Pengembangan Pelabuhan Marinir	Lingkas Ujung																								
22.	Pengembangan Terminal Khusus	<input type="checkbox"/> Pelabuhan Balai Bemih Udang (BBU) di Pantai Amal <input type="checkbox"/> Pelabuhan untuk kegiatan industry di Kelurahan Lingkas Ujung, Kelurahan Juata Laut, Kelurahan Sebungkok,		APBD Prov, APBD Kota, Swasta / Investor	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
23.	Pengembangan pelabuhan rakyat	<input type="checkbox"/> Tanjung Binalatung Kelurahan Pantai Amal <input type="checkbox"/> Pantai Amal Lama Kelurahan Pantai Amal Pulau Sadau Kelurahan Karang Harapan <input type="checkbox"/> Juata Laut Selumit Pantai		APBD Kota	Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Perhubungan,																					
24.	Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) : Pelabuhan Tengkyu II			APBD Provinsi; APBD Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Dinas Perikanan Kota																					
25.	Pengembangan dan Rencana Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI)	<input type="checkbox"/> Pasar Beringin Selumit Pantai <input type="checkbox"/> Juata Laut, <input type="checkbox"/> Tanjung Pasir, Memburungan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, Dinas Perikanan Kota																					
26	Pengembangan Bandar Udara Juwata sebagai Bandar udara pengumpul, bandar udara khusus penanganan bencana dan bandar udara pertahanan keamanan	Karang Anyar Pantai		APBN	KEMENHUB; KEMENHAM, BNPB, BPBD																					
<b>2.2</b>	<b>Sistem Jaringan Energi/ Kelistrikan</b>																									
1.	Pengamanan dan pengembangan jalur jaringan pipa minyak dan gas bumi	Kota Tarakan		APBN, Swasta	KEMEN ESDM; BUMN : PGN, PERTAMINA, Dinas PUPR, BAPPEDA																					
3.	Pengembangan PLTD Gunung Belah	Sebengkok		APBN	BUMN (PLN)																					
4.	Pengembangan PLTMG	<input type="checkbox"/> Kelurahan Sebengkok dan <input type="checkbox"/> Kelurahan Kampung Satu Skip		APBN BUMN	KEMENESDM BUMN : PLN																					











NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
2.	Pembangunan dan pengembangan jaringan drainase	Kota Tarakan		APBD Kota	DPUPR																					
<b>g.</b>	<b>Sistem jaringan jalur sepeda</b>																									
1.	Penyediaan jalur sepeda	a. ruas jalan Yos Sudarso; b. ruas jalan Mulawarman; c. ruas jalan Aki Balak; d. ruas jalan P. Aji Iskandar; e. ruas jalan Kusuma Bangsa; dan f. ruas jalan Ring Road Kota Tarakan meliputi Juata Laut - Binalatung.		APBD Kota	DPUPR, Dinas Perhubungan																					
2.	Pemasangan rambu - rambu	a. ruas jalan Yos Sudarso; b. ruas jalan Mulawarman; c. ruas jalan Aki Balak; d. ruas jalan P. Aji Iskandar; e. ruas jalan Kusuma Bangsa; dan f. ruas jalan Ring Road Kota Tarakan meliputi Juata Laut - Binalatung.																								
<b>h.</b>	<b>Sistem jaringan pejalan kaki</b>																									
1.	penyediaan sarana dan prasarana jalur pejalan kaki pada sepanjang jalan utama	jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan sekunder, dan jalan strategis		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
2.	penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki pada kawasan fungsional kota	Jl. Yos Sudiarso, Jl. Mulawarman, Jl. Kusuma Bangsa, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Gajahmada, Jl. Perumahan PNS dan kawasan Perkantoran, Jl. Pulau Irian, Jl. Pulau Kalimantan, Jl. Pulau Bangka		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota																					
3.	penyediaan jalur pejalan kaki bagi penyandang cacat di kawasan perdagangan, perkantoran dan kawasan fungsional kota	Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota																					
4.	penanaman pohon pelindung dan penyediaan kelengkapan pejalan kaki	Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota																					
<b>B RENCANA POLA RUANG</b>																										
<b>1. Kawasan Peruntukan Lindung</b>																										
<b>1.1 Badan Air</b>																										
a.	Normalisasi sungai	Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas Lingkungan Hidup																					
b.	Pengawasan dan pengendalian ketat pada daerah tepi sungai untuk konservasi sumber air.	Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas Lingkungan Hidup																					







NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
c.3	Perlindungan sekitar embung untuk kegiatan yang menyebabkan alih fungsi lindung dan menyebabkan kerusakan kualitas sumber air	Kawasan sekitar Embung di Kota Tarakan		APBD Kota	DLH Kota, Dinas PUPR,																					
1.4	<b>Kawasan Rawan Bencana</b>																									
a.	<b>Rawan Bencana Gerakan Tanah (longsor)</b>																									
1.	Reboisasi kawasan yang rusak dan gundul dengan tanaman yang mempunyai karakteristik untuk konservasi dan pencegahan erosi dan/atau longsor	daerah berbukit di: <input type="checkbox"/> Kelurahan Karang Anyar, <input type="checkbox"/> Kelurahan Sebangkok, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pamusian, <input type="checkbox"/> Kelurahan Kampung Empat, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pantai Amal, <input type="checkbox"/> Kelurahan Kampung Enam, <input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota																					
2.	Membatasi dan mengendalikan kawasan rawan bencana ini terhadap pembangunan kawasan terdampak dan kegiatan budidaya yang dapat berakibat terhadap kerusakan habitat dan kondisi fisik kawasan rawan bencana ini	daerah berbukit di: <input type="checkbox"/> Kelurahan Karang Anyar, <input type="checkbox"/> Kelurahan Sebangkok, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pamusian, <input type="checkbox"/> Kelurahan Kampung Empat, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pantai Amal, <input type="checkbox"/> Kelurahan Kampung Enam, <input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
3.	Mengembangkan metode teknis pengolahan tanah pada daerah curam dengan sistem terasiring untuk mengurangi kemungkinan terjadinya erosi dan/atau longsor.	daerah berbukit di: <input type="checkbox"/> Kelurahan Karang Anyar, <input type="checkbox"/> Kelurahan Sebangkok, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pamusian, <input type="checkbox"/> Kelurahan Kampung Empat, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pantai Amal, <input type="checkbox"/> Kelurahan Kempung Enam, <input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian																					
4.	Pengembangan kegiatan pariwisata, riset dan ilmu pengetahuan pada kawasan ini masih diperbolehkan dengan tetap memperhatikan kelestarian ekologi kawasan	daerah berbukit di: <input type="checkbox"/> Kelurahan Karang Anyar, <input type="checkbox"/> Kelurahan Sebangkok, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pamusian, <input type="checkbox"/> Kelurahan Kampung Empat, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pantai Amal, <input type="checkbox"/> Kelurahan Kempung Enam, <input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota, Dinas Pariwisata																					
<b>b.</b>	<b>Rawan Bencana Banjir</b>																									
1.	Pengembangan kolam retensi ( <i>retarding basin</i> ) pada lokasi yang memungkinkan untuk mengurangi debit air sungai dari wilayah hulu yang melewati wilayah Kota Tarakan	Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota, Dinas Pariwisata																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
2.	Mengembangkan kawasan sempadan sungai untuk KTH agar dapat menahan luapan air sungai	Kota Tarakan		APBD Kota	Dinas PUPR Kota, DLH Kota, Dinas																					
3.	Perbaikan dan normalisasi saluran drainase untuk meningkatkan kapasiti tampung saluran drainase dan mengurangi genangan	Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota,																					
4.	Pengembangan biopori	<input type="checkbox"/> kawasan pemukiman dan <input type="checkbox"/> fasilitas umum		APBD Kota	Dinas PUPR Kota, DLH Kota, Dinas																					
c.	<b>rawan genangan akibat kenaikan muka air laut, curah hujan tinggi dan gelombang badai</b>																									
1.	Pengendalian ketat alih fungsi untuk kawasan mangrove	Kawasan pesisir Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota																					
2.	Mengembangkan kawasan sempadan pantai untuk KTH dengan fungsi pariwisata agar dapat menahan luapan air laut	Kawasan pesisir Kota Tarakan		APBD Prov, APBD Kota	Dinas Kelautan dan Perikanan Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota, Dinas Pariwisata																					
3.	Pengembangan dan perbaikan talud serta pemecah gelombang	Kawasan pesisir Kota Tarakan		APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota, Dinas Pariwisata																					
d.	<b>rawan tsunami dan gempa</b>																									
1.	Pembangunan infrastruktur berupa tanggul dan pemecah gelombang	Kawasan pesisir Kota Tarakan		APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota, Dinas Pariwisata																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
2.	Pemasangan rambu-rambu papan penunjuk jalur evakuasi	Kota Tarakan		APBN, APBD Prov, APBD Kota	BNPB, BPBD Prov, Dinas PUPR Prov, BPBD Kota, Dinas PUPR Kota																					
3.	Penanaman mangrove di sepanjang garis pantai seperti cemara udang	Kawasan pesisir Kota Tarakan		APBN, APBD Prov, APBD Kota	Kemen DLHK, Dinas PUPR Prov, DLH Prov, Dinas PUPR Kota, DLH Kota,																					
4.	Mitigasi non struktural	Kota Tarakan		APBN, APBD Prov, APBD Kota	BNPB, Kemen Sosial, BPBD Prov, Dinas Sosial Prov, BPBD Kota, Dinas Sosial Kota, Dinas Kesehatan																					
e.	<b>Rawan Bencana Kebakaran</b>																									
1.	penyediaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang memadai	<input type="checkbox"/> Kawasan permukiman pesisir Pusat Kota Lama meliputi Kelurahan Selumit Pantai, Karang Anyar Pantai, Karang Anyar dan Karang Rejo <input type="checkbox"/> Kawasan permukiman Lingkes Ujung yang meliputi Kelurahan Lingkes Ujung dan Sebangkok. <input type="checkbox"/> Kawasan permukiman Gunung Lingkes yang meliputi Kelurahan		APBD Prov, APBD Kota	BPBD Prov, Dinas Sosial Prov, BPBD Kota, Dinas Sosial Kota, Pemadam Kebakaran Kota																					







NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1.5	<b>Kawasan Cagar Budaya</b> Penetapan benda dan bangunan yang mempunyai kriteria cagar budaya	<input type="checkbox"/> Cagar Budaya Peningki di Kelurahan Mamburungan; <input type="checkbox"/> Rumah Bundar di Kelurahan Pamusian; <input type="checkbox"/> Rumah Adat Baloy Tiding di Kelurahan Kumpang Empat; <input type="checkbox"/> Kota Tua Tarakan di Kelurahan Pamusian	7,49 Ha	APBD Kota	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan																					
2.	Melakukan upaya konservasi pada kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan	Kota Tarakan		APBD Kota	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan																					
3.	Pemanfaatan kawasan cagar budaya untuk kegiatan pariwisata dan ilmu pengetahuan	Kota Tarakan		APBD Kota	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan																					
4.	Pengembangan jalur wisata pada lokasi-lokasi bersejarah dan memiliki nilai wisata/penelitian/pendidikan	Kota Tarakan		APBD Kota	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan																					
5.	Pencerapan sistem insentif dan disinsentif bagi bangunan yang dilestarikan ataupun mengalami perubahan fungsi.	Kota Tarakan		APBD Kota	Dinas PUPR Kota, Dinas Pariwisata																					
1.6	<b>Kawasan Ekosistem Mangrove</b> perlindungan mangrove dan rehabilitasi mangrove	<input type="checkbox"/> Kelurahan Karang Rejo, <input type="checkbox"/> Kelurahan Karang Anyar <input type="checkbox"/> Pantai, <input type="checkbox"/> Kelurahan Karang Harapan,	620 Ha	APBD Prov, APBD Kota, Swasta	DLH Prov, DLH Kota																					
1.																										





NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
6.	Pengembangan RTH pemukiman umum		68 Ha	APBD Kota	Dinas LH Kota, Dinas PUPR Kota																					
8.	Pengembangan RTH fungsi khusus : Sempadan pantai, Sempadan sungai, Sempadan embung, Buffer zone TPA dan Industri	Bauffer zone pada : <input type="checkbox"/> TPA Juata Kerikil, <input type="checkbox"/> Kawasan industry Tanjung Simaya Juata Laut, <input type="checkbox"/> Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) Karang Harapan, <input type="checkbox"/> Kawasan Bandara Karang Anyar Pantai, <input type="checkbox"/> Kawasan Pertahanan Keamanan		APBD Kota, Swasta	Dinas LH Kota, Dinas PUPR Kota, Hankam																					
2.	<b>Kawasan Peruntukan Budidaya Rakyat</b>																									
2.1	<b>Kawasan Perkebunan Rakyat</b>																									
1.	Pengembangan perkebunan rakyat	<input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan Timur, <input type="checkbox"/> Pantai Amal, <input type="checkbox"/> Juata Permai, <input type="checkbox"/> Juata Laut	3.394 Ha	APBD Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota																					
2.	Memingkatkan produksi komoditi unggulannya secara keseluruhan	Kota Tarakan		APBD Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota																					
3.	pembinaan dan penyuluhan terhadap petani	Kota Tarakan		APBD Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
4.	Program kemitraan antara masyarakat, swasta dan pemerintah	Kota Tarakan		APBD Kota, Swasta	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota, Dinas Penanaman Modal, Dinas Koperasi dan UMKM																					
<b>2.2</b>	<b>Kawasan Pertanian</b>																									
1.	Mempertahankan kawasan tanaman pangan	<input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan dan <input type="checkbox"/> Mamburungan Timur	12 Ha	APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota																					
2.	Pengembangan tanaman hortikultura dengan system tumpang Sari	<input type="checkbox"/> di Kelurahan Kampung Satu/Skip, Kelurahan Karangharapan <input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan, <input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan Timur, <input type="checkbox"/> Kelurahan Pantai Amal, <input type="checkbox"/> Kelurahan Juata Keriki, <input type="checkbox"/> Kelurahan Juata Permai <input type="checkbox"/> Kelurahan Juata Laut	24 Ha	APBD Prov, APBD Kota	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota																					
3.	Rencana pertanian di kawasan peternakan terpadu	Kelurahan Karang Harapan		APBD Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota																					
4.	Pengembangan kawasan peternakan terpadu	Kelurahan Karang Harapan	60 Ha	APBD Kota	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota																					





NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
					Dinas Penanaman Modal																					
<b>2.6</b>	<b>Kawasan Pariwisata</b>																									
1.	Pengembangan Wana Wisata Persemaian	Kelurahan Juata Kerikil		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan																					
2.	Pengembangan Kawasan Agrowisata Karungan	Kelurahan Mamburungan		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian																					
3.	Pengembangan Wisata Budaya Pulau Sadau	Kelurahan Karang Harapan		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan																					
4.	Rencana Wisata Pantai Amal dan Tanjung Simaya	Kelurahan Panta Amal dan Kelurahan Juata Laut		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan																					
5.	Pengembangan Bumi Perkemahan	Kelurahan Pantai Amal		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan																					
6.	Rencana Pengembangan Wisata Modern	Kelurahan Mamburungan		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal																					
7.	Pengembangan Wisata Edukasi	<input type="checkbox"/> Kawasan minapolitan Pantai Amal <input type="checkbox"/> SIKM Karang Harapan <input type="checkbox"/> TPA Juata Kerikil		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas UKM dan Perdagangan, Dinas Pendidikan																					
8.	Pengembangan Pariwisata Belanja dan Kuliner	<input type="checkbox"/> Grand Tarakan Mall di Karang Rejo, <input type="checkbox"/> sektor informal untuk souvenir dan makanan.		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas UKM dan Perdagangan, Dinas Pendidikan																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
		khas di Pantai Amal Lama, <input type="checkbox"/> sentra sektor informal untuk makanan di Islamic Centre dan Taman Oval Markoni, <input type="checkbox"/> kawasan kuliner hasil laut dengan resto apung di Pulau Sadau Karang Harapan			Penanaman Modal																					
9.	Pengembangan pariwisata olah raga dan seni	<input type="checkbox"/> Stadion Datu Adil di Kelurahan Pamusian, <input type="checkbox"/> Panggung kesenian di Balai Adat Rumah Tidung di Kelurahan Kampung Enam, <input type="checkbox"/> Gedung Kesenian di Pulau Sadau Kelurahan Karang Harapan, <input type="checkbox"/> Pantai Amal Lama sebagai tempat Pesta Rakyat Iraw Tenggayu, <input type="checkbox"/> Rencana Gedung Kesenian di Kelurahan Kampung Empat		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemen Parekrraf, Dinas Pariwisata Prov, Dinas Pariwisata, Dinas UKM dan Perdagangan, Dinas Penanaman Modal																					

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
	Pengembangan akomodasi wisata	Kota Tarakan		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas UKM dan Perdagangan																					
	Pengembangan rute dan paket wisata	Kota Tarakan		APBD Kota, Swasta	Dinas Pariwisata, Dinas UKM dan Perdagangan																					
<b>2.7</b>	<b>Kawasan Permukiman</b>																									
<b>a.</b>	<b>Kawasan Perumahan</b>																									
1.	Penyediaan lahan untuk pengembangan kawasan permukiman baru sesuai kebutuhan	<input type="checkbox"/> Kelurahan Juata Permai, <input type="checkbox"/> Juata Kerikil, <input type="checkbox"/> Juata Laut, <input type="checkbox"/> Karang Harapan, <input type="checkbox"/> Kampung Satu, <input type="checkbox"/> Kampung Enam, <input type="checkbox"/> Kampung Empat, <input type="checkbox"/> Pantai Amal, dan <input type="checkbox"/> Mamburungan Timur		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemen PUPERA, Dinas PUPRKP Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan																					
2.	Pengembangan perumahan secara vertikal berupa rumah susun	<input type="checkbox"/> kawasan industri di Kelurahan Karang Harapan dan di Kelurahan Juata Laut;		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemen PUPERA, Dinas PUPRKP Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan																					
3.	Perbaikan kualitas perumahan dengan renovasi dan rehabilitasi rumah kumuh	<input type="checkbox"/> Kelurahan Karang Rejo, <input type="checkbox"/> Karang Balik, <input type="checkbox"/> Selumit, <input type="checkbox"/> Selumit Pantai, <input type="checkbox"/> Sebangkok, <input type="checkbox"/> Pamusian, <input type="checkbox"/> Gunung Lingkas dan <input type="checkbox"/> Lingkas Ujung		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemen PUPERA, Dinas PUPRKP Prov, Dinas PUPR Kota, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan																					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
7.	Penyediaan rumah sakit khusus penyakit tertentu	Kota Tarakan		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemen Kesehatan, Dinas Kesehatan Prov, Dinas Kesehatan Kota																					
8.	Perbaikan kondisi dan pelayanan fasilitas kesehatan	Kota Tarakan		APBD Kota	Dinas Kesehatan																					
9.	Peningkatan fasilitas olah raga	Kota Tarakan		APBN, APBD Kota, Swasta, Swadaya Masyarakat	Kemen Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Prov, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Pariwisata																					
10.	Pengembangan fasilitas olah raga	Kota Tarakan		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta, Swadaya Masyarakat	Kemen Pemuda dan Olah Raga, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Prov, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, serta Pariwisata																					
c.	<b>Kawasan Infrastruktur Perkotaan</b>																									
1.	Pemeliharaan, Peningkatan dan Pengembangan Instalasi Pengolahan Air (IPA)	Kecamatan Tarakan Utara, Tarakan Tengah dan Tarakan Barat	47 Ha	APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta, Swadaya Masyarakat	Dinas PUPR Provinsi dan Dinas PUPR Kota																					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																	KETERANGAN			
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5							
5.	Pengembangan perdagangan jasa pendukung pariwisata	<input type="checkbox"/> Kota Tarakan; <input type="checkbox"/> Karanganyar Pantai; <input type="checkbox"/> Karangharapan; <input type="checkbox"/> Karangrejo; <input type="checkbox"/> Mamburungan Timur; <input type="checkbox"/> Pantai Amal; <input type="checkbox"/> Juata Laut.		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Usaha Kecil dan Mengah dan Perdagangan, Dishub Kemenparekrat, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, Dinas Pariwisata.																					
6.	Pengembangan perdagangan jasa baru	<input type="checkbox"/> Tanjung Simaya Juata Laut, <input type="checkbox"/> SIKM Kelurahan Karang Harapan		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemen Perin, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan,																					
7.	Pengembangan perdagangan jasa pendukung industry	<input type="checkbox"/> Kelurahan Juata Laut, <input type="checkbox"/> Kelurahan Mamburungan;		APBN, APBD Prov, APBD Kota, Swasta	Kemen Perin, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Prov, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan,																					



NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
3.	Rencana pengembangan terminal baru, yaitu terminal tipe C	Kelurahan Juata Laut, Mamburungan Timur, Pantai Amal		APBD Kota	Dinas Perhubungan Kota																					
4.	Rencana Terminal Barang	Kawasan Pergudangan Tanjung Simaya Kelurahan Juata Laut		APBN, APBD Kota, Swasta	Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Kota																					
5.	Pengembangan Terminal Barang Pelabuhan Malundung	Kelurahan Gunung Lingkas		APBN	Kemen Perhubungan																					
6.	Rencana Stasiun Kereta Api	Kelurahan Karang Anyar Pantai		APBN	Kemen Perhubungan																					
7.	Pengembangan pelabuhan sungai dan danau pengumpul, yaitu Pelabuhan Tengkyu I	Kelurahan Sebangkok		APBN, APBD Prov	Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov																					
8.	Rencana pelabuhan sungai dan danau pengumpan, yaitu Pelabuhan Pantai Amal	Kelurahan Pantai Amal		APBD Prov, APBD Kota	Dinas Perhubungan Prov, Dinas Perhubungan Kota																					
9.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan kelas II, meliputi Pelabuhan Ferry Juata Laut	Kelurahan Juata Laut		APBN, APBD Prov	Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov																					
10.	Pengembangan pelabuhan penyeberangan antar moda Juwata	Kelurahan Karang Anyar Pantai		APBD Prov	Dinas Perhubungan Prov																					
11.	Pengembangan pelabuhan utama, yaitu Pelabuhan Malundung	Kelurahan Lingkas Ujung		APBN,	Kemen Perhubungan,																					
12.	Rencana Pelabuhan Industri Tanjung Simaya	Kelurahan Juata Laut		APBN, APBD Prov, Swasta	Kemen Perhubungan, Dinas Perhubungan Prov																					
13.	Rencana Pelabuhan Rakyat Tanjung Binalatung dan Pantai Amal	Kelurahan Pantai Amal		APBD Kota	Dinas Perhubungan																					


NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN																				KETERANGAN
						TAHAP I					TAHAP II					TAHAP III					TAHAP IV					
						Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					Tahun Ke					
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
14.	Rencana Pelabuhan Rakyat Pulau Sadau	Kelurahan Karang Harapan		APBD Kota	Dinas Perhubungan																					
15.	Rencana Pelabuhan Rakyat Pemukiman Nelayan Mamburungan	Kelurahan Mamburungan		APBD Kota	Dinas Perhubungan																					
16.	Terminal khusus yaitu pelabuhan untuk pergerakan barang meliputi Terminal Pelabuhan Tengkyu II	Kelurahan Karang Rejo																								
<b>2.11</b>	<b>Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>																									
1.	pengembangan Kawasan Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal)	Kelurahan Mamburungan dan Kelurahan Mamburungan Timur		APBN	Kemenhankam																					
2.	pengembangan Kawasan Satuan Radar (Satradar) AURI	Kelurahan Mamburungan Timur		APBN	Kemenhankam																					
3.	pengembangan Polisi Air (POLAIR)	Kelurahan Juata Laut		APBN	Kemenhankam																					
4.	pengembangan Batalion Infantri (Yonif) 613	Juata Kerikil		APBN	Kemenhankam																					
5.	pengembangan Komando Distrik Militer (Kodim)	Kelurahan Pamusian		APBN	Kemenhankam																					
6.	pengembangan Angkatan Udara	Kelurahan Karang Anyar Pantai		APBN	Kemenhankam																					
7.	Kawasan Mako Lanal	Kelurahan Sebangkok		APBN	Kemenhankam																					
<b>C.</b>	<b>PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA</b>																									
<b>1.</b>	<b>Perwujudan Kawasan Strategis Dari Sudut Kepentingan Ekonomi</b>																									
1.1	Kawasan Pengembangan Kota Baru	Kelurahan Juata Permai		APBN, APBD P Kota	BAPPEDA, Dinas PUPR Kota																					
1.2	Kawasan Perdagangan Jasa Pusat Kota	Jl. Yos Sudarso, Jl. Kusuma Bangsa, Jl. Gajah Mada, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Mulawarman, Jl. Diponegoro, Jl. KH		APBN, APBD P Kota	BAPPEDA, Dinas PUPR Kota																					





LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 - 2041

PETA KAWASAN KESELAMATAN OPERASIONAL PENERBANGAN (KKOP)



No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	A. Hermid, SE	Sekda. Kota Tarakan	<i>[Signature]</i>
2	Suparlan, S.T., M.T	Asisten Perencanaan & Adm. Pembangunan	<i>[Signature]</i>
3	Susilawaty, S.H., M.Hum	Plh. Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>
4	Fandariansyah, S.T., M.T	Kadis. PU & Penataan Ruang	<i>[Signature]</i>

WALIKOTA TARAKAN,

*[Signature]*  
KHAIRUL

